

**PEMBERIAN GRASI DALAM HUKUM PIDANA
DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

IMDADURROUF

NIM. 052621024

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2009**



**PEMBERIAN GRASI DALAM HUKUM PIDANA
DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



S K R I P S I

**Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam**

**Oleh :
IMDADURROUF
NIM. 052621024**

**PROGRAM STUDI AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
2009**

PERNYATAAN KEASILAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Imdadurrouf

NIM : 052621024

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : AS

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 9 Juli 2009

Saya yang menyatakan


Imdadurrouf
NIM. 052621024

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulis.
skripsi dari Imdadurrouf, NIM : 052621024 yang berjudul :

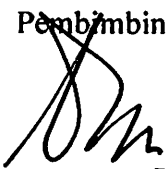
PEMBERIAN GRASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada
Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto untuk diujikan dalam
rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Hukum Islam (S.H.I).

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 9 Juli 2009

Pembimbing


Drs. H. Masyhud, M.Ag
NIP. 150 203 382



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)

PURWOEKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 10 A Telp. (0281) 635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Imdadurrouf
NIM : 052621024
Jurusan/Prodi : Syariah/AS
Judul : Pemberian Grasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia
Perspektif Hukum Islam

Telah di munaqosyahkan oleh Dewan Penguji Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal : 29 Juli 2009

Dapat diterima sebagai kelengkapan Ujian Akhir dalam rangka menyelesaikan studi program Sarjana Strata Satu (S-1) guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 14 Agustus 2009

Dewan Sidang Munaqosyah

Ketua Sidang


Drs. Syufa'at, M.Ag
NIP. 150 252 267

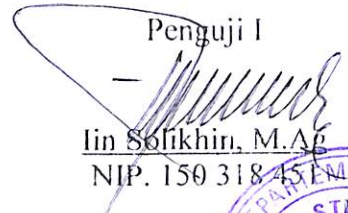
Sekretaris


Supani, M.Ag
NIP. 150 327 188

Pembimbing


Drs. H. Masyhud, M.Ag
NIP. 150 203 382

Penguji I


Iin Sofikhin, M.Ag
NIP. 150 318 451

Penguji II


Endang Widuri, ST, M.Hum
NIP. 150 290 692

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto




Khairi, M.Ag
NIP. 150 221 223

Motto

Hari ini anda adalah orang yang sama dengan anda di lima tahun
mendatang, kecuali dua hal : orang-orang disekeliling anda dan
buku-buku yang anda baca.

Charles "Lemondance" Jones

Kita tidak bisa menjadi bijaksana dengan kebijaksanaan orang lain, tapi
kita bisa berpengetahuan dengan pengetahuan orang lain.

Michel De Montaigne

Ketika satu pintu tertutup, pintu lain terbuka; namun terkadang kita
melihat dan menyesali pintu tertutup tersebut terlalu lama hingga
kita tidak melihat pintu lain yang telah terbuka.

Alexander Graham Bell

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan Taufiq dan hidayahnya hingga penulis dapat menyelesaikan karya sederhana ini dengan segala kemampuannya, dan sudah sepantasnya pula karya ini penulis persembahkan untuk :

- Ayah dan Ibu yang telah mencurahkan segala kemampuannya berupa dukungan moril dan materiil yang tak terhingga darimu untukku, semoga do'a, usaha dan ibadahnya selalu diridhoiNya.
- Mas Tidar, Mba Iim kakak-kakaku yang mengobarkan semangat motivasi. Serta adiku Rofiq terus berjuang untuk menuntut ilmu, jaga semangat.
 - Mbayu Bintu, Kang Anas Sabani, Nur Aisyah (Nungky), Kang Sahlan Mustofa, Kang Dadin terimakasih atas bantuan dan motifasinya.
- Mad Udien dan Iin Terimakasih atas Printnya, maaf sudah merepotkan...
- Eri Adi Susanto, Sabix, Sa'ad Feriandi, Ahmad Mansoer terimakasih atas Konspirasi Sosial dalam cipta, rasa dan karsa, kapan Kongkow medang kopi bareng maning ?
- Fauzi Amsar, Hasan Saleh, Eva M. Niswah, Faruqi, Zulfa, Miftah, Ali AS al-Hidayah, Ibnu Faroby, Syefudin Dawah, terimakasih atas Obrolan Intelektualitas dalam gerbong Organisasi.
- Komunitas Motor Jingkrak Fatni, Patan, Eri, Pak Haji Hasan, Ndoko, Toni, Dwi Meta, Zidney, Kapan nie mo keliling Indonesia.
 - Teman-teman Ekonomi Islam dan MUA 2005 Didin, Uki, Kang Aries, Jatmiko, Inung, Hafsah, Rany, Ragil, Nur Susilowati, Azizah Rahmawati, terima kasih telah memberikan kenangan manis selama di kampus tercinta, semoga persahabatan kita tak lekang oleh waktu.
- Komunitas Pembaca Banyumas (KPB) Pak Purwono, Mas Yudi Wicaksono, Mas Bayun, Mas Letjar, Pak Budiman, Pak Syaiful, Mba Azizah terimakasih telah memberikan sumbangsih pemikiran dan kebersamaannya.

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Alhamdulillah segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasul Muhammad SAW, Sang Pembawa Penerang Islam yang agung dan suci untuk para umatnya.

Dengan segenap kemampuan yang dimiliki, penulis berusaha menyusun skripsi ini. Namun demikian penulis sangat menyadari masih begitu banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini.

Teriring ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, nasehat dan motivasi kepada penulis. Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Drs. H. Khariri, M.Ag., Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Moh.Roqib, M.Ag., Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
3. Dr. Naqiyah, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
4. Drs. M. Najib M. Hum, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.
5. Drs. H. Ansori, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

6. Marwadi, M.Ag., Selaku Ketua Program Studi Akhwal al-Syakhshiyah STAIN (STAIN) Purwokerto.
7. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Selaku Pembimbing Akademik Program Studi Akhwal al-Syakhshiyah angkatan 2005.
8. Drs.H. Masyhud, M.Ag., selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran dan kesungguhan telah memberikan bimbingan, koreksi, serta masukan kepada penulis.
9. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Tidak ada kata yang dapat penulis ungkapkan untuk menyampaikan rasa terima kasih, melainkan hanya do'a semoga amal baiknya diterima dan diridhai oleh Allah SWT dan dicatat sebagai amal shaleh.

Penulis menyadari skripsi ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik dan saran selalu penulis harapkan. Akhirnya penulis juga berdo'a semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya. Amiin.

Purwokerto, 10 Juli 2009

Penulis

Imdadurrouf
NIM. 052621024

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	14
 BAB II GRASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA	
A. Pengertian Grasi	15
B. Dasar Grasi	18
C. Prinsip Pemberian Grasi	22
D. Pidana Yang Dapat di Mohonkan Grasi	25
E. Wewenang Dalam Memberikan Grasi	33

	F. Tata Cara Pengajuan Grasi	38
BAB III	PENGAMPUNAN DALAM HUKUM ISLAM	
	A. Pengertian Pengampunan dalam Hukum Islam	43
	B. Dasar Pengampunan dalam Hukum Islam	44
	C. Prinsip Pemberian Pengampunan dalam Hukum Islam ...	46
	D. Hukuman dalam Hukum Islam	47
	E. Kriteria Hukuman yang dapat diberikan Pengampunan dan Kewenangannya dalam Hukum Islam	50
	F. Tata Cara Pengajuan Pengampunan dalam Hukum Islam	72
BAB IV	ANALISIS PEMBERIAN GRASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM	
	A. Persamaan grasi dalam hukum positif dan hukum Islam	75
	B. Perbedaan grasi dalam hukum positif dan hukum Islam	77
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	83
	B. Saran-saran	83
	C. Kata Penutup	84

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Sesuai dengan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 tahun 1987.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	Te
ث	Tsa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	dzal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dhad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tha	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	dha	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	koma terbalik di atas

غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	ki
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	...'	Apostrof
ي	ya	ya	ye

2. Vokal

a. Vokal Tunggal (*monoftong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ —	Fatḥah	a	a
ِ —	Kasrah	i	i
ُ —	Ḍammah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذكر

ditulis *żukira*

يذهب ditulis *yazhabu*

b. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
َ...ي	Fatḥah dan ya	ai	a dan i
َ...و	Fatḥah dan wawu	au	a dan u

كيف ditulis *kaifa*
 هول ditulis *haula*

3. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اَ... اِ...	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis melengkung di atas
اِ...	kasrah dan ya	î	i dan garis melengkung di atas
اُ...	ḍammah dan wawu	û	u dan garis melengkung di atas

قال ditulis *qâla* قيل ditulis *qîla*
 رمى ditulis *ramâ* يقول ditulis *yaqûlu*

4. Ta’ marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta’ marbûthah ada dua

- a. Ta’ marbûthah hidup ditulis /t/.
- b. Ta’ marbûthah mati ditulis /h/.

قبيضة ditulis *qabîḍah*

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta’ marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta’ marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طَلْحَة ditulis *Talḥah*
 المدينة المنورة ditulis *al-Madînah al-Munawwarah*

5. Syaddah (tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربَّنَا diitulis *rabbanâ*

الْبِرِّ diitulis *al-birr*

6. Kata Sandang

- Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

القلم diitulis *al-qalamu*

السلام diitulis *as-Salâmu*

7. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

8. Singkatan-singkatan

SWT : *Subhânahu Wa Ta'âla*

SAW : *Sallallâhu 'Alaîh wa al-Salâm*

QS	: Qur'an surat
HR.	: Hadits riwayat
t.t	: tanpa tahun
hlm.	: halaman
t.p	: tanpa penerbit
a.s	: <i>'Alaih al-Salam</i>
r.a	: <i>Radhiallahu'anhu</i>
cet	: cetakan



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang diturunkan ke bumi dengan sempurna karena kerangka kehidupan dalam Islam sesuai dengan perintah Allah SWT dalam wahyuNya al-Qur'an dan sejalan dengan tuntunan Rasulullah SAW dalam Sunnah. Islam menetapkan persamaan hukuman seluruh manusia di dunia ini dalam hal pelanggaran tindak pidana. Menurut Islam semua manusia adalah sama derajatnya di muka bumi ini, hanya derajat keimanan dan akhlak yang membedakan di antara manusia.

Hukum Islam adalah hukum yang *kaffah* (menyeluruh), di antaranya dalam aturan mengenai tata hubungan manusia dengan manusia lain yang berkaitan dalam hal perbuatan pidana, termasuk pula dalam hal pemberian pengampunan kepada seseorang yang telah melakukan suatu pelanggaran ketentuan pidana dalam Hukum Islam.

Dalam ketentuan Hukum Islam penggolongan terhadap pelanggaran yang mencakup kejahatan terhadap anggota badan, jiwa dan harta benda dinamakan "*Jarimah*", ancaman terhadap pelanggaran jarimah ini diancam dengan hukuman (*'uqubah*). Secara garis besar dalam Hukum Islam hukuman terhadap jarimah ini terbagi menjadi tiga yaitu jarimah *hudûd*, jarimah *qisâs diyat* dan jarimah *ta'zîr*.¹ Menurut hukum positif di Indonesia yang tercantum dalam KUHP dikenal dua

¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 26-32.

jenis hukuman, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.² Adapun pidana pokok adalah hukuman mati, hukuman penjara, hukuman kurungan dan hukuman denda. Adapun pidana tambahan adalah pencabutan hak-hak tertentu, perampasan suatu barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.³

Mengenai pelaksanaan pidana yang diatur dalam KUHP Indonesia diserahkan sepenuhnya kepada institusi pengadilan, setelah diputuskan dan memperoleh kekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsd*). Apabila salah satu pihak tidak puas dengan putusan pengadilan maka berdasarkan ketentuan prosedur dalam hukum positif di Indonesia dapatlah mengajukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan Banding ke Pengadilan Tinggi atau Kasasi ke Mahkamah Agung.

Menurut Hukum Islam, pelaksanaan jarimah *hudûd* yang berhak menjalankan adalah Khalifah atau penguasa Islam, karena hukuman *hudûd* adalah hak Allah yang dijatuhkan demi kepentingan masyarakat, sedangkan jarimah *qisas diyat* yang lebih berhak dalam memberikan hukuman adalah korban atau keluarganya. Akan tetapi jika korban atau keluarganya menyerahkannya kepada Khalifah atau penguasa Islam, maka penguasa bertindak sebagai wakil dari korban. Dalam hukuman *ta'zîr* adalah menjadi hak Khalifah atau penguasa Islam, karena ketentuan *ta'zîr*, tidak mengatur secara jelas dalam nash atau hadis, dan selain itu juga, dalam hukuman *ta'zîr* ini mengikuti

15. ² Darwan Prints. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989), hlm.

³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), hlm. 175.

perkembangan zaman, sehingga ketentuannya menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan penguasa.⁴

Walaupun demikian, dalam kenyataan hukum tidak selalu demikian prosesnya, karena ternyata ada hal-hal yang menurut hukum hak menuntut dan hak melaksanakan pidana itu menjadi gugur (yang menghapuskan tindak pidana) yaitu dengan adanya pemberian grasi dari Presiden atau penguasa. Grasi adalah hak kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang dijatuhi pidana oleh pengadilan.⁵

Pemberian grasi atau pengampunan pada mulanya di zaman Kerajaan absolut di Eropa adalah berupa anugerah Raja (*Vorstelijke gunst*) yang memberikan pengampunan kepada orang yang telah di pidana, jadi sifatnya sebagai kemurahan hati Raja yang berkuasa. Tetapi setelah tumbuhnya negara-negara modern, dimana kekuasaan kehakiman telah terpisah dengan kekuasaan pemerintahan atas pengaruh dari paham *Trias Politica*, yang mana kekuasaan pemerintahan tidak dapat sekehendaknya ikut campur ke dalam kekuasaan kehakiman, maka pemberian grasi berubah sifatnya menjadi sebagai upaya koreksi terhadap putusan pengadilan, khususnya dalam hal mengenai pelaksanaannya.⁶

Prinsip dasar pemberian grasi di Indonesia adalah pada orang yang telah di pidana dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan mengajukan grasi berarti dari sudut hukum pemohon telah dinyatakan bersalah,

⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 26-32.

⁵ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan. *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 134.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 190.

dan dengan mengajukan permohonan ampun (*grasi*) berarti dia telah mengakui akan kesalahannya itu. Apabila dia tidak mengakui kesalahannya, dia tidak perlu mengajukan grasi, tetapi dia dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Pemberian grasi tidak membatalkan putusan pemidanaan Hakim, karena putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dibatalkan dan diberikan putusan yang lain oleh kekuasaan Pemerintahan. Pemberian grasi itu sifatnya adalah memberi pengampunan, dan tidak dapat menghilangkan atau meniadakan kesalahan terpidana.⁷

Dasar tentang pemberian grasi di Indonesia tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi yang berbunyi "*Terhadap putusan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terpidana dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden*" Dari Pasal tersebut, maka terlihat jelas bahwa Presiden mempunyai kekuasaan untuk dapat mencampuri kekuasaan *Yudikatif*. Meskipun demikian grasi tetaplah merupakan hak prerogatif yang diberikan kepada Presiden dan telah dikukuhkan oleh Undang-Undang sebagai kewenangan Kepala Negara. Ketentuan tentang permohonan grasi ini diatur dengan jelas dalam Undang-Undang ini, yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi. Berdasarkan hal inilah, maka grasi merupakan hak dan kewenangan istimewa Presiden sebagai Kepala Negara. Sebagai contoh dari ketentuan ini adalah terpidana kasus bom Bali I Ali Imron telah mengajukan grasinya kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, hal ini diberitakan dari sumber berita Antara.com. Ali Imron dijatuhi hukuman penjara

⁷ *Ibid.*, hlm. 192.

seumur hidup pada 18 September 2003 lalu. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang diketuai Mulyani menyatakan, pria yang akrab dipanggil Ale ini terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam perencanaan tindak pidana terorisme, yaitu peledakan bom di Bali pada 12 Oktober 2002. Vonis lebih berat dibanding tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yaitu hukuman penjara selama 20 tahun. Atas vonis itu, bomber Bali I dari Desa Tenggulun, Solokuro, Lamongan, Jawa Timur itu mengajukan grasi melalui PN Denpasar bulan Oktober 2003. Alasan yang diajukan, Ale menyadari bahwa keterlibatannya dalam peristiwa bom Bali I adalah suatu kesalahan besar dan merupakan perbuatan dosa baik dari sudut pandang hukum, negara, maupun agama.⁸

Dalam terminologi Hukum Islam tidak dikenal istilah grasi, tetapi lebih dikenal dengan istilah *as-Syafâ'ah*⁹ atau dikenal juga dengan istilah *al-'Fwu* sebagaimana disampaikan oleh 'Abd al-Qâdir 'Audah dalam kitabnya *al-Tasyrîf al-Jinâ'î al-Islâmî*.¹⁰ Pemberian *as-Syafâ'ah* atau *al-'Fwu* ini dimungkinkan dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut dengan melihat bentuk jarimah atau hukuman yang diperbuat, karena tidak setiap perbuatan jarimah dapat dimohonkan pengampunannya kepada Khalifah atau penguasa Islam, karena hal tersebut menyangkut hak *illahi* dan hak *adami*.

Berangkat dari latar belakang permasalahan tersebut, maka akan timbul pertanyaan bagaimanakah sebenarnya grasi di Indonesia tersebut jika dikaji

⁸ <http://www.antara.co.id/arc/2008/11/6/tidak-dipermasalahan-ali-imron-ajukan-grasi/>, 18 November 2008, 13.00 WIB.

⁹ 'Alî ibn Muḥammad ibn 'Alî al-Jurjânî, *al-Ta'rîfât*, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-'Arabî, t.t), hlm. 115.

¹⁰ 'Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Tasyrîf al-Jinâ'î al-Islâmî*, Juz I, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1996), hlm. 774.

dalam Hukum Islam, maka merupakan hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut, sehingga dari hal itulah yang menjadi alasan bagi penulis untuk memberi judul skripsi ini” ***PEMBERIAN GRASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM***”

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam memahami maksud penelitian yang berjudul ”Pemberian Grasi dalam Hukum Pidana di Indonesia Perspektif Hukum Islam,” maka perlu untuk memberikan penegasan istilah dalam judul tersebut, yaitu :

1. Grasi

Grasi di Indonesia adalah kewenangan Kepala Negara memberi pengampunan dengan cara meniadakan atau mengubah atau mengurangi pidana bagi seorang yang dijatuhi pidana dan memperoleh kekuatan hukum tetap.¹¹ Dalam Hukum Islam istilah ini disebut dengan *as-Syafâ'ah* atau *al-'Fwu*.

2. Hukum Pidana di Indonesia

Yang dimaksud adalah hukum (peraturan yang dibuat oleh penguasa).¹² Dan berlaku secara yuridis formal di Negara Republik Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang diluar KUHP, dalam hal ini adalah Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi.

3. Hukum Islam

¹¹ Bagirmanan, *Lembaga Kepresidenan*, cet. III, (Yogyakarta: FH UII Press, 2006), hlm. 158.

¹² Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2007), hlm. 314.

Adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.¹³ Hukum Islam juga diartikan sebagai kaidah, azaz, prinsip atau aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam baik berupa al-Qur'an, hadis Nabi, pendapat Sahabat, Tabi'in ataupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat islam.¹⁴ Dan dalam penelitian ini dibatasi dari masa Rasûlallah SAW sampai masa Khulafa ar-Râsyidîn.

Dari definisi di atas yang dimaksud oleh penulis adalah hukum yang berlaku di Indonesia itu sebagai sumber atau rujukan pengambilan data untuk dikaji menurut Perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, yang menjadi rumusan masalah adalah bagaimanakah pandangan Hukum Islam tentang pemberian grasi dalam hukum pidana di Indonesia?

D. Tujuan dan Manfaat Penulisan

1. Tujuan penulisan yang penulis laksanakan adalah :

Untuk mengetahui dan mengungkapkan tentang pandangan Hukum Islam tentang pemberian grasi dalam hukum pidana di Indonesia serta untuk mengetahui tentang persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam sehingga dapat diketahui kesimpulannya.

¹³ Amir Syarifudin, *Usul Fiqh*, cet.III, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005), hlm. 5-6.

¹⁴ *Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 832.

2. Manfaat Penelitian

a) Secara Teori

Hasil ini secara akademis diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum positif dan hukum Islam, khususnya masalah grasi.

b) Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum dalam konteks Hukum Islam tentang pemberian grasi dalam hukum pidana di Indonesia.

E. Telaah Pustaka

Perkataan grasi berasal dari bahasa latin *gracia* yang berarti ampun, pengampunan, yaitu hak Kepala Negara untuk memberikan pengampunan kepada warganya yang dijatuhi pidana oleh pengadilan.¹⁵ Grasi atau pengampunan yaitu suatu hal yang dapat menggugurkan hak untuk melaksanakan pidana.¹⁶ Prof. Bagirmanan dalam bukunya *Lembaga Kepresidenan*, beliau memberikan definisi tentang grasi yaitu kewenangan Presiden dalam memberikan pengampunan dengan cara meniadakan atau mengubah atau mengurangi pidana bagi seorang yang dijatuhi pidana dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁷ P.A.F. Lamintang dalam bukunya *Hukum Penitensier* menjelaskan bahwa pengampunan oleh Kepala Negara, dapat berupa perubahan dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi seorang terpidana. Misalnya perubahan dari pidana

¹⁵ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, cet. I, hlm. 134.

¹⁶ Sathochid Kartanegara dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah II*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, t.t), hlm. 303.

¹⁷ Bagirmanan, *Lembaga Kepresidenan*, cet. III, hlm. 158.

mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau menjadi pidana penjara selamanya dua puluh tahun. Selain itu dapat juga berbentuk pengurangan dari lamanya pidana penjara, pidana kurungan atau pidana kurungan sebagai pengganti denda ataupun penghapusan seluruh pidana yang telah dijatuhkan kepadanya.¹⁸

Prof. Sathochid dalam bukunya *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah II* menjelaskan tentang dasar alasan-alasan yang dapat diberikannya grasi oleh Presiden yaitu : Untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan Undang-Undang itu sendiri yang dianggap dalam beberapa hal kurang adil. Selain itu juga karena untuk kepentingan Negara.¹⁹

Adami Chazawi, dalam bukunya *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, memaparkan bahwa prinsip dasar pemberian grasi adalah diberikan pada orang yang telah dipidana dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan mengajukan grasi berarti dari sudut pemohon telah dinyatakan bersalah, dan dengan mengajukan permohonan ampun (grasi) berarti dia telah mengakui akan kesalahannya, sebab bila dia tidak mengakui kesalahannya, dia tidak perlu mengajukan grasi tetapi dia dapat mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK). Pemberian grasi tidak membatalkan putusan pemidanaan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap, tidak dapat dibatalkan dan diberikan putusan lain oleh kekuasaan pemerintahan.

¹⁸ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier*, (Bandung: CV. Armico, 1984), hlm. 282.

¹⁹ Sathochid Kartanegara dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah II*, hlm. 304.

Pemberian grasi itu sifatnya ialah memberi pengampunan, dan tidak dapat menghilangkan atau meniadakan kesalahan terpidana.²⁰

Kemudian masuk wilayah Hukum Islam, dalam kajian fiqh, Alî ibn Muḥammad ibn ‘Alî al-Jurjânî memberikan definisi pengampunan dengan istilah *as-Syafâ‘ah*,²¹ Menurut ‘Abd al-Qadîr ‘Audah dalam kitabnya *al-Tasyrîf al-Jinâ‘î al-Islâmî* mendefinisikan sebagai *al-Fwu*.²² Fatchur Rahman, dalam bukunya yang berjudul *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama dan Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan menjelaskan bahwa Khalifah atau penguasa dalam Islam dapat memberikan pengampunan kepada seseorang yang telah melakukan suatu bentuk jarimah, beliau menjabarkan tentang jenis-jenis pidana dalam Islam yang dapat diberikan pengampunan 1) *Jarimah ḥudūd*, dalam jarimah ini hakim atau penguasa tidak boleh memberikan pengampunan apabila kasus tersebut telah diajukan ke pengadilan atau telah divonis oleh pengadilan. 2) *Jarimah qisās diyat*, dalam jarimah ini pengampunan tidak diberikan oleh penguasa tetapi diberikan oleh korban atau walinya. 3) *Jarimah ta‘zîr*, bahwa pada jarimah ini penguasa mempunyai wewenang untuk menentukan jenis dan ancaman hukuman, dan juga memiliki kewenangan untuk memberikan pengampunan terhadap jarimah atau hukuman yang telah ditetapkan oleh hakim.²³

Abdurrahman al-Maliki dalam bukunya *Sistem Sanksi dalam Islam*, menjelaskan tentang wewenang *Qādî*, Khalifah dan penguasa dalam Islam terhadap tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat sekaligus menjelaskan

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana bagian 2*, hlm. 192.

²¹ ‘Alî ibn Muḥammad ibn ‘Alî al-Jurjânî, *al-Ta‘rîfât*, hlm. 115.

²² ‘Abd al-Qadîr ‘Audah, *al-Tasyrîf al-Jinâ‘î al-Islâmî*, hlm. 774.

²³ Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 234.

pula tentang dasar-dasar penetapan hukumnya terhadap jarimah yang dapat di berikan pengampunan.²⁴

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmû'at al-Fatâwâ*, Terj. Aḥmad Syaikhū. Dalam bukunya *Fatwa-Fatwa Ibnu Taimiyah* menjelaskan tentang dalil-dalil yang dapat di jadikan sandaran dalam pemberian pengampunan, di samping itu beliau juga menjelaskan tentang contoh-contoh yang dapat diaplikasikan dengan konsep pengampunan dalam Hukum Islam.²⁵ Kemudian Ahmad Hanafi dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* menjelaskan tentang prinsip-prinsip pemberian pengampunan, macam-macam hukuman yang dapat diberikan pengampunan dan kewenangan dalam memberikannya.²⁶

Sehingga dari permasalahan-permasalahan yang telah penulis paparkan tersebut diatas, maka sejauh dari pengamatan penulis belum ada tulisan yang membahas masalah grasi secara komprehensif baik dalam hukum positif maupun dalam perspektif Hukum Islam, oleh karena itu dalam skripsi ini penulis akan berusaha untuk menjelaskan bagaimanakah konsep grasi menurut perspektif Hukum Islam.

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan masalah dalam penelitian ini dan juga sebagai acuan untuk menentukan tahapan-tahapan dalam penyusunan skripsi ini, maka metode yang penulis pergunakan adalah :

²⁴ 'Abdurrahman al-Mâliki, *Nidzam al-'Uqûbat*, Terj. Syamsuddin Ramadlan. *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 313-323.

²⁵ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmû'at al-Fatâwâ*, Terj. Aḥmad Syaikhū. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Dârul Haq, 2005), hlm. 326-329.

²⁶ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 18.

1. Jenis penelitian

Ditinjau dari objek kajian dan tempatnya penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelaahan yang dilakukan dengan cara mengadakan studi terhadap buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas secara deskriptif.²⁷

2. Metode pengumpulan data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan kajian pustaka yaitu mengumpulkan data dari sumber buku-buku yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Adapun sumber buku yang menjadi sumber data yang diambil penulis adalah berdasarkan klasifikasi menurut isi yaitu sumber primer dan sumber sekunder.²⁸

a) Sumber data primer

Sumber primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari dari sumber pertama, sumber ini juga sebagai sumber informasi yang langsung mempunyai wewenang dan bertanggung jawab terhadap pengumpulan data.²⁹ Oleh karena itu penulis menggunakan sumber primer yang berkaitan dengan penelitian diantaranya adalah: al-Qur'an, al-Hadist dan Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi.

b) Sumber data sekunder

Yang dimaksud dengan sumber data sekunder adalah sumber yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.³⁰ Sumber sekunder merupakan sumber dari buku-buku kepustakaan untuk

²⁷ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: CV Rajawali, 1988), hlm. 72.

²⁸ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 103.

²⁹ Amiruddin dkk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 30.

³⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 103.

mendukung serta menguatkan sumber data penelitian, diantaranya adalah buku, artikel, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan berbagai karya tulis ilmiah lainnya.³¹

c) Sumber Tertier

Yaitu sumber data pelengkap yang bersifat menunjang sumber primer dan sumber sekunder,³² diantaranya adalah Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan Ensiklopedi.

3. Metode Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data-data yang terkumpul adalah dengan:

a) Content analysis

Metode *content analysis* atau kajian isi secara kualitatif yaitu dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data berdasarkan norma, teori, asas-asas hukum dan doktrin yang terdapat dalam hukum.³³ Metode ini akan penulis gunakan untuk menganalisis data-data yang bersumber dari data primer dan data sekunder tentang konsep pengampunan yang akan penulis bahas dalam bab empat.

b) Metode Komparatif

Yaitu suatu metode yang menganalisa data-data atau pendapat yang berbeda dengan memperbandingkan, sehingga diketahui pendapat alternatif yang komprehensif.³⁴

³¹ Amirudin dkk., *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 32.

³² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 104.

³³ Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 39.

³⁴ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1992), hlm. 26.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan mendapatkan pemahaman secara komprehensif dalam penulisan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis menyusunnya dalam beberapa bab yang masing-masing terdiri dari sub-sub bab, yang diuraikan sebagai berikut :

Bab I : Berisi Pendahuluan antara lain berisi latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Berisi tentang Pembahasan tentang grasi dalam hukum pidana di Indonesia yang meliputi pengertian grasi, dasar adanya grasi, pidana yang dapat diberikan grasi, wewenang dalam memberikan grasi, dan tata cara pengajuan grasi.

Bab III : Pembahasan tentang Pengampunan dalam Hukum Islam, yang meliputi pengertian pengampunan dalam Hukum Islam, dasar adanya pengampunan dalam Hukum Islam, prinsip pemberian pengampunan dalam Hukum Islam, ketentuan hukuman dalam dalam Hukum Islam, kriteria hukuman yang dapat diberikan pengampunan dan kewenangannya dalam Hukum Islam, dan tata cara pengajuan pengampunan dalam Hukum Islam.

Bab IV : Analisis penulis tentang pemberian grasi dalam hukum pidana di Indonesia perspektif Hukum Islam yang meliputi pandangan Islam mengenai grasi, dan pandangan Hukum Islam mengenai grasi di Indonesia.

Bab V: Merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan keseluruhan dari penulisan skripsi ini, dan saran-saran serta diakhiri dengan daftar pustaka.

hukum pidana dari suatu delik itu menjadi ditiadakan, baik seluruhnya maupun untuk sebagian”.⁴

Kemudian di dalam ketentuan Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi pada pasal 1 ayat 1 memberikan definisinya sebagai berikut :

“Grasi adalah sebagai pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden.”⁵

Dari rumusan tersebut, maka dapat diketahui bahwa apa yang disebut pengampunan oleh Presiden itu tidaklah selalu berkenaan dengan ditiadakannya pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim, yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*incracht van gewijsde*) saja, melainkan ia juga dapat berkenaan dengan :⁶

1. Perubahan dari jenis pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim bagi seorang terpidana, misalnya perubahan dari pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup atau menjadi pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.
2. Pengurangan dari lamanya pidana penjara, pidana kurungan atau pidana kurungan sebagai pengganti denda atau karena telah tidak dapat menyerahkan sesuatu benda yang telah dinyatakan sebagai disita untuk kepentingan Negara, seperti yang telah diputuskan oleh hakim.
3. Pengurangan dari besarnya uang denda seperti yang telah diputuskan oleh hakim bagi seorang terpidana.

Sehingga dengan demikian, maka dari sisi pemohon yang dapat mengajukan grasi ini adalah seseorang yang telah diputus oleh pengadilan dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*incracht van gewijsd*). Selain itu juga suatu putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi adalah terbatas hanya pada pidana mati, penjara seumur hidup dan pidana penjara paling rendah

⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier*, (Bandung: CV. Armico, 1984), hlm. 282.

⁵ Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi*, (Jakarta: IKAHI, 2003), hlm. 11.

⁶ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier*, hlm. 282.

adalah dua tahun. Hal ini ditegaskan pada pasal 2 ayat 2 yang menyebutkan bahwa:

“Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana mati, penjara seumur hidup, penjara paling rendah 2 (dua) tahun.”⁷

Ketentuan grasi sebenarnya bukan merupakan upaya hukum, karena grasi adalah wewenang Presiden untuk memberikan ampun kepada warganya yang dijatuhi Pidana.⁸ Grasi merupakan hak prerogatif Presiden dan tercatum didalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 14. Kewenangan ini merupakan kekuasaan Presiden dibidang Yustisial yang berkaitan dengan pemberian grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.⁹ Karena bukan merupakan upaya hukum, maka ketentuan grasi tidak terdapat baik didalam KUHAP, Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004) maupun didalam Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang No. 5 tahun 2004), tetapi diatur dalam suatu perundangan-undangan tersendiri, yaitu Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi.

Menurut ilmu pengetahuan hukum Pidana, dan juga menurut hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia, orang mengenal empat bentuk grasi, yaitu¹⁰ :

1. Grasi (dalam arti sempit), yakni peniadaan dari Pidana yang telah dijatuhkan oleh hakim, yang telah mempunyai suatu kekuatan hukum yang tetap.
2. Amnesti, yakni suatu pernyataan secara umum tentang ditiadakannya semua akibat hukum menurut hukum pidana dari suatu tindak pidana atau dari suatu jenis tindak pidana tertentu bagi semua orang, yang mungkin saja terlibat didalam tindak pidana tersebut, baik yang telah dijatuhi pidana maupun yang belum dijatuhi pidana oleh hakim, baik yang sudah dituntut maupun yang

⁷ Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi*, hlm. 11.

⁸ Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, hlm. 134.

⁹ Bagirmanan, *Lembaga Kepresidenan*, hlm. 157.

¹⁰ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier*, hlm. 283.

belum dituntut oleh penuntut umum, baik yang sedang disidik maupun yang belum disidik oleh penyidik dan baik yang diketahui maupun yang tidak diketahui oleh kekuasaan yang sah.

3. Abolisi, yakni peniadaan dari hak untuk melakukan penuntutan menurut hukum pidana atau penghentian dari penuntutan menurut hukum pidana yang telah dilakukan.
4. Rehabilitasi, yakni pengembalian kewenangan hukum dari seseorang yang telah hilang kewenangannya berdasarkan suatu putusan hakim ataupun berdasarkan suatu putusan hakim yang sifatnya khusus.

Dari ke empat bentuk grasi tersebut diatas, sepintas ada kesamaan antara grasi dan amnesti, tetapi secara substansial ada perbedaan yang mendasar diantara keduanya. Perbedaan tersebut nampak pada table berikut :¹¹

	Grasi	Amnesti
1.	Di tujukan kepada orangnya (terhukum), orangnya disebut.	Tidak di tujukan kepada orangnya, tetapi terhadap kejahatannya. Orang tidak disebut, tetapi kejahatannya yang disebut.
2.	Dalam surat keputusan pemberian grasi, keputusan hakim tidak disinggung.	Keputusan hakim disinggung didalam surat keputusan amnesti.
3	Keputusan dan kesalahan terhukum tetap.	Perbuatan yang semestinya terlarang, dianggap tidak terlarang.
4	Grasi tetap merupakan dasar untuk recidive.	Amnesti tidak dapat di jadikan dasar untuk recidive.

B. Dasar Grasi

Dasar hukum tentang pemberian grasi tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 14 yang berbunyi :¹²

¹¹ Sathochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah II*, hlm. 306.

¹² Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen Secara Lengkap*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm 10.

Ayat I : Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

Ayat II: Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Dalam ketentuan bunyi pasal tersebut diatas, adalah merupakan hasil amandemen pertama dari Undang-Undang Dasar 1945, dan sebelum amandemen tidak dijabarkan aspek pertimbangan dari Mahkamah Agung dan DPR. Sebelum amandemen, pasal 14 ini berbunyi bahwa "*Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi*". Tetapi setelah amandemen dijelaskan, bahwa Presiden dalam memberikan grasi dan rehabilitasi memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dan dalam hal Presiden memberikan amnesti dan abolisi memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.

Alasan perlunya Presiden memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung dalam pemberian grasi dan rehabilitasi adalah *pertama* : grasi dan rehabilitasi itu adalah proses yustisial dan biasanya diberikan kepada orang yang sudah mengalami proses, sedang amnesti dan abolisi ini lebih bersifat proses politik. *Kedua* : grasi dan rehabilitasi itu lebih banyak bersifat perorangan, sedangkan amnesti dan abolisi biasanya bersifat massal. Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi adalah sebagai lembaga Negara paling tepat memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai hal itu karena grasi menyangkut putusan hakim sedangkan rehabilitasi tidak selalu terkait dengan putusan hakim.¹³

¹³ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 189.

Sedangkan, DPR memberikan pertimbangan dalam hal pemberian amnesti dan abolisi karena didasarkan pada pertimbangan politik. Prof. Bagirmanan kurang sependapat dengan rumusan tersebut, karena pemberian amnesti dan abolisi tidak selalu terkait dengan pidana politik. Kalaupun diperlukan pertimbangan, cukup dari Mahkamah Agung. DPR adalah badan politik, sedangkan yang diperlukan adalah pertimbangan hukum. Pertimbangan politik, kemanusiaan, sosial, dan lain-lain, merupakan isi dari hak prerogatif. Hal yang diperlukan adalah pertimbangan hukum untuk memberi dasar yuridis pertimbangan Presiden.¹⁴

Seseorang yang dapat mengajukan permohonan grasinya kepada Presiden adalah jika perkaranya telah diputus oleh pengadilan dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, jika belum berkekuatan hukum yang tetap maka tidak dapat mengajukan permohonan grasi. Ketentuan ini telah ditegaskan dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi, yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 yaitu :

"Terpidana adalah seseorang yang di pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap."¹⁵

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat 2 tersebut, maka seseorang yang belum dijatuhi pidana atau masih dalam proses persidangan belum adanya suatu putusan, maka tidak dapat mengajukan permohonan grasi. Dan juga apabila telah diputus oleh majlis hakim dan belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka hal ini juga masih belum dapat untuk mengajukan grasi. Artinya terpidana

¹⁴ Bagirmanan, *Lembaga Kepresidenan*, hlm. 165.

¹⁵ Varia Peradilan, *Undang-Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi*, hlm. 11.

masih mengajukan upaya hukum lain yaitu Banding ke Pengadilan Tinggi ataupun Kasasi ke Mahkamah Agung.

Selain tercantum secara yuridis dan normativ dari Undang-Undang tersebut diatas, pakar hukum pidana Prof. Sathochid juga memberikan pernyataannya tentang dasar alasan-alasan yang dapat diberikannya grasi oleh Presiden yaitu¹⁶ :

1. Untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan Undang-Undang itu sendiri yang dianggap dalam beberapa hal kurang adil. Misalnya : Apabila dengan dilaksanakannya pidana terhadap orang tersebut, akan mengakibatkan keluarganya terlantar atau apabila terdakwa sedang mempunyai penyakit yang parah.
2. Demi untuk kepentingan Negara. Misalnya : peristiwa 7 juni, yaitu suatu peristiwa yang terjadi semasa revolusi, atau juga terkenal dengan sebutan "*Peristiwa Tan Malaka*". Terhadap para terdakwa telah dijatuhi pidana oleh Mahkamah Agung di Yogyakarta, atas tuduhan dan terbukti hendak menggulingkan pemerintahan RI. Kemudian kepada para terdakwa diberi grasi, dengan pertimbangan bahwa mereka dilandasi oleh cita-cita hukum untuk membela Negara.

Selain Prof. Sathochid, pakar hukum lainnya seperti Prof. Pompe sebagaimana di kutip oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya *Hukum Penitensier Indonesia* juga menyebutkan tentang keadaan-keadaan yang dapat dipakai sebagai dasar alasan dapat diberikannya grasi yaitu¹⁷ :

1. Adanya kekurangan didalam perUndang-Undangan, yang dalam suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana tertentu, yang apabila kepada hakim itu telah diberikan suatu kebebasan yang lebih besar, akan menyebabkan seseorang harus dibebaskan atau tidak diadili oleh pengadilan ataupun harus dijatuhi suatu pidana yang lebih ringan.
2. Adanya keadaan-keadaan yang telah tidak diperhitungkan oleh hakim pada waktu menjatuhkan pidana, yang sebenarnya perlu diperhitungkan untuk meringankan atau meniadakan pidana yang telah dijatuhkan. Tentang hal ini, Prof. Pompe menyebutkan beberapa contoh, yaitu misalnya keadaan

¹⁶ Sathochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah II*, hlm. 304.

¹⁷ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier*, hlm. 288.

terpidana yang sedang sakit atau keadaan terpidana yang tidak mampu untuk membayar pidana denda yang telah dijatuhkan oleh hakim.

3. Pemberian grasi setelah terpidana selesai menjalankan suatu masa percobaan, yang menyebabkan terpidana memang dapat dipandang sebagai pantas mendapatkan pengampunan.
4. Pemberian grasi yang dikaitkan dengan hari besar yang bersejarah. Menurut Prof. Pompe, grasi seperti ini dapat membuat terpidana selalu ingat kepada hari bersejarah yang bersangkutan, dan dapat membantu pemerintah dalam mencapai tujuannya, apabila grasi seperti itu diberikan kepada orang-orang terpidana yang telah melakukan tindak pidana yang bersifat politis.

Kemudian E. Utrecht juga menambahkan tentang alasan-alasan diberikannya grasi yaitu karena adanya kepentingan keluarga dari yang terhakum, selain itu juga karena terhakum pernah sangat berjasa bagi masyarakat atau terhakum menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau karena terhakum berkelakuan baik dipenjara dan memperlihatkan keinsyafan atas kesalahannya.¹⁸

C. Prinsip pemberian grasi

Prinsip dasar pemberian grasi adalah pada orang yang telah dipidana dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan mengajukan grasi berarti dari sudut hukum pemohon telah dinyatakan bersalah, dan dengan mengajukan permohonan ampun (grasi) berarti dia telah mengakui akan kesalahannya itu. Sebab bila dia tidak mengakui kesalahannya, dia tidak perlu mengajukan grasi, tetapi dia dapat mengajukan Peninjauan Kembali (PK). Pemberian grasi tidak membatalkan putusan pemidanaan Hakim. Putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tidak dapat dibatalkan dan diberikan putusan yang lain oleh kekuasaan pemerintahan. Pemberian grasi itu sifatnya adalah memberi pengampunan, dan tidak dapat menghilangkan atau

¹⁸ E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1965), hlm. 251.

meniadakan kesalahan terpidana. Sifat pemberian grasi adalah sekedar mengoreksi mengenai pidana yang dijatuhkan, tidak mengoreksi substansi pertimbangan pokok perkaranya. Sifatnya yang demikian, akan lebih tampak pada 3 macam (isinya) yang dapat diputuskan oleh Presiden dalam hal pemberian grasi, yaitu¹⁹ :

- a) Meniadakan pelaksanaan seluruh pidana yang telah dijatuhkan dalam putusan pengadilan.
- b) Melaksanakan sebagian saja dari pidana yang dijatuhkan dalam putusan.
- c) Mengubah jenis pidana (*komutasi*) yang telah dijatuhkan dalam putusan menjadi pidana yang lebih ringan baik dalam jenis pidana pokok yang sama (misalnya pidana penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 10 tahun) maupun jenis pidana pokok yang berbeda (misalnya pidana mati diubah menjadi pidana penjara 15 tahun).

Jika melihat dari ketiga macam isi dari putusan pemberian grasi tersebut diatas, maka grasi yang menjadi dasar peniadaan pelaksanaan pidana hanya disebutkan pada huruf a saja, sedangkan grasi yang disebutkan pada huruf b dan c tidak menghapuskan hak Negara melaksanakan pidana, tetapi sekedar meringankan pelaksanaan pidananya.

Sebagaimana disebutkan diatas, grasi itu diberikan dengan tujuan salah satunya adalah supaya seseorang tidak perlu menjalani pidana seperti yang dijatuhkan oleh hakim. Hal ini harus diartikan, bahwa pembebasan itu dapat berupa pembebasan pidana seluruhnya, atau pembebasan sebagian dari pidana

¹⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 192.

yang dijatuhkan atau mengubah jenis pidana yang dijatuhkan, yaitu umpamanya pidana penjara diubah menjadi pidana kurungan atau denda, dan sebagainya.²⁰

Pembebasan itu juga dapat berupa pembebasan dari sebagian pidana yang dijatuhkan, pembebasan semacam ini dinamakan "*Remissie*". Dalam hal ini grasi berubah sifatnya, yang dahulunya berupa "*Gunstbetoon*" atau kemurahan hati sekarang mempunyai sifat sebagai "*Daad van recht*" atau tindakan hukum. Akan tetapi dalam praktek ternyata bahwa pada hari-hari penting atau hari-hari gembira grasi itu diberikan. Misalnya pada hari 17 Agustus, pada hari itu mereka yang pidananya ringan diberi pembebasan dan mereka yang harus menjalani pidana berat diberi keringanan atau dikurangi pidananya. Pada hakekatnya, tindakan demikian itu juga merupakan *gunsbetoon* atau kemurahan hati, dan hal demikian itu diberikan oleh Presiden, agar orang Indonesia seluruhnya sedapat mungkin supaya ikut bergembira, jadi ini merupakan kepentingan Negara.²¹

Walaupun hal ini merupakan kepentingan Negara, maka seandainya grasi tersebut ternyata ditolak oleh seseorang yang sebenarnya juga berhak untuk menerima grasi yang telah diberikan oleh Presiden, maka pemberian grasi tersebut tidak dapat ditolak oleh penerima grasi. Sehingga sekali grasi itu telah diberikan oleh Presiden, maka grasi itu tetap berlaku, walaupun terdapat penolakan oleh seseorang yang sebenarnya juga berhak untuk mendapatkan grasi seperti itu.²²

²⁰ Sathochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah II*, hlm. 303.

²¹ *Ibid.*

²² P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier*, hlm. 291.

Sifat grasi adalah sebagai permohonan kepada Presiden, sehingga Presiden dapat mengabulkan atau menolak grasi tersebut tentunya setelah mendengarkan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Dan apabila ditolak oleh Presiden maka berkas pengajuan grasi tersebut juga dikembalikan pada Pengadilan yang memutus perkara tersebut. Hal ini berdasarkan pada ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang No. 22 tahun 2002 yang berbunyi :

” Presiden berhak mengabulkan atau menolak permohonan grasi yang diajukan terpidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 setelah mendapat pertimbangan dari Mahkamah Agung”.²³

Sehingga dari ketentuan tersebut, maka tidak setiap permohonan grasi yang diajukan kepada Presiden itu dikabulkan permohonannya, karena Presiden memiliki pertimbangan-pertimbangan dari Mahkamah Agung sebelum diputuskannya permohonan tersebut.

D. Pidana yang dapat dimohonkan grasi

1. Pengertian Pidana

Menurut arti bahasanya kata "*pidana*" berasal Bahasa Belanda yaitu dari kata "*Straf*", kata Straf biasanya disebut dengan istilah hukuman. Secara substantif istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena hukum sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.²⁴

Secara istilah "*pidana*" didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh Negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (*sanksi*) baginya atas perbuatannya yang telah

²³ Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi*, hlm. 11.

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 24.

melanggar larangan hukum pidana. Wujud penderitaan yang dapat dijatuhkan oleh Negara itu telah ditetapkan dan diatur secara rinci, baik mengenai batas-batas dan cara menjatuhkannya serta dimana dan bagaimana cara menjalankannya.²⁵

Mengenai wujud jenis penderitaan itu, tercantum di dalam pasal 10 KUHP. Tetapi wujud batas dan berat ringannya dalam menjatuhkannya dimuat dalam rumusan mengenai masing-masing larangan dalam hukum pidana yang bersangkutan. Jadi Negara tidak bebas untuk memilih sekehendaknya dari jenis-jenis pidana dalam pasal 10 KUHP tadi. Hal ini berkaitan dengan fungsi hukum pidana sebagai membatasi kekuasaan Negara dalam arti memberi perlindungan hukum bagi warga Negara dari tindakan Negara dalam rangka Negara menjalankan fungsi menegakan hukum pidana.²⁶

Pidana dalam hukum pidana adalah suatu alat dan bukan tujuan dari hukum pidana, yang apabila dilaksanakan tiada lain adalah berupa penderitaan atau rasa tidak enak bagi yang bersangkutan yaitu yang disebut dengan terpidana. Tujuan utama hukum pidana adalah ketertiban, yang secara khusus dapat disebut terhindarnya masyarakat dari perkosaan-perkosaan terhadap kepentingan hukum yang dilindungi, selain itu juga bertujuan sebagai pencegahan (*Preventif*) bagi setiap orang yang berniat

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Aruan Sakijo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 89.

untuk melanggar hukum pidana.²⁷ Sehingga dengan demikian masyarakat akan merasa tentram dan terlindungi.

2. Macam-macam pidana

Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terdapat dua hukuman yang diterapkan dalam hukum positif di Indonesia yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan, hal ini akan dijabarkan sebagai berikut :

a) Hukuman pokok yang terdiri dari :

(1) Pidana Mati

Dalam tata urutan stelsel pidana, maka pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat dari susunan sanksi pidana dan juga merupakan pidana pokok yang bersifat khusus dalam sistem pemidanaan di Indonesia.²⁸ Contoh dari ancaman pidana mati adalah pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), kejahatan terhadap harta benda yang disertai unsur atau faktor yang sangat memberatkan (Pasal 365 ayat 4, 368 ayat 2), kejahatan yang mengancam keamanan Negara (Pasal 124 ayat 3 KUHP, pasal 104 KUHP, pasal 111 ayat 2 KUHP).²⁹

(2) Pidana penjara

Pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang berwujud pengurangan ataupun perampasan kemerdekaan

²⁷ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, hlm. 25.

²⁸ Aruan Sakijo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, hlm. 71.

²⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, hlm. 31.

seseorang.³⁰ Pidana penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan, sedang pidana kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian.³¹ Ketentuan tentang pidana penjara ini diatur lebih lanjut dalam pasal 12 KUHP.

Lamanya pidana penjara adalah minimum satu hari dan maksimum pidana penjara seumur hidup. Pidana seumur hidup hanya tercantum dimana ada ancaman pidana mati (pidana mati atau seumur hidup atau pidana penjara dua puluh tahun). Jadi, pada umumnya pidana penjara maksimum adalah 15 tahun. Pengecualian ketentuan ini terdapat diluar KUHP, yaitu tepatnya terdapat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang No. 20 tahun 2001), dengan ancaman maksimum ialah pidana penjara seumur hidup tanpa pidana mati.

Contoh ancaman pidana penjara yaitu pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 ayat 1, dengan ancaman penjara 9 tahun), pemberontakan (Pasal 124 ayat 1 KUHP, dengan ancaman penjara 15 tahun). Selain itu terhadap pidana penjara seumur hidup yang diancamkan terhadap kejahatan yang sangat berat yaitu : sebagai pidana alternatif dari pidana mati, seperti pasal 104, 365 ayat 4, 368

³⁰ Aruan Sakijo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, hlm. 83.

³¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, cet. IV, (Jakarta: Sinar grafika, 2008), hlm. 108.

ayat 2, dan pidana penjara yang berdiri sendiri dalam arti tidak sebagai alternatif pidana mati, misalnya pasal 106 KUHP.

(3) Pidana kurungan

Pidana kurungan adalah pidana berupa pembatasan kemerdekaan seseorang yang dilakukan dengan menutup terpidana dalam penjara.³²

Pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara apabila dilihat dari peraturan pelaksanaannya, karena ancaman maksimum pidana kurungan jauh lebih pendek bila dibandingkan dengan maksimum ancaman pidana penjara.³³ Pidana kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun.³⁴

Melihat pendeknya jangka waktu kurungan dibanding dengan pidana penjara, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pembuat Undang-Undang memandang pidana kurungan lebih ringan dari pidana penjara. Lebih tegas lagi hal ini ditentukan oleh pasal 69 ayat 1 KUHP bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urut-urutannya dalam pasal 10 KUHP yaitu pidana kurungan menempati urutan ketiga dibawah pidana mati dan pidana penjara. Sehingga pidana kurungan diancamkan kepada delik-delik yang dipandang ringan seperti delik culpa dan pelanggaran.³⁵

³² Aruan Sakijo, *Hukum Pidana: Dasar aturan umum hukum Pidana kodifikasi*, hlm. 93.

³³ *Ibid.*

³⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, hlm. 109.

³⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1994), hlm. 183-184.

(4) Pidana denda

Pidana denda merupakan kewajiban membayar sejumlah uang, sebagaimana telah ditentukan didalam putusan hakim yang dibebankan kepada terpidana atas pelanggaran atau kejahatan yang telah dilakukannya.³⁶ Di Indonesia instansi yang menjatuhkan denda misalnya denda terhadap mereka yang terlambat mengganti tanda nomor kendaraan (STNK), mendirikan bangunan sebelum izin keluar dan lain-lain.³⁷

b) Hukuman tambahan

Pidana tambahan hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok.³⁸ Sesuai dengan kata "*tambahan*" yang diletakan dibelakang kata pidana, maka pidana tambahan itu hanya dapat ditetapkan disamping pidana utama atau pidana pokok. Apabila hakim tidak dapat menetapkan suatu pidana pokok, dengan sendirinya tidak dapat pula meletakkan suatu pidana tambahan. Penjatuhan pidana tambahan ini pada dasarnya bersifat fakultatif, dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan oleh Undang-Undang, tetapi tidaklah merupakan suatu keharusan.³⁹ Yang termasuk dalam pidana tambahan adalah :

(1) Pencabutan hak-hak tertentu

Pidana tambahan pencabutan hak oleh Undang-Undang hukum pidana, ditegaskan bahwa pencabutan tersebut hanya terhadap

³⁶ Aruan Sakijo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, hlm. 95.

³⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 188.

³⁸ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, hlm. 111.

³⁹ Aruan Sakijo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, hlm. 99.

beberapa hak tertentu saja dan sifatnya sementara.⁴⁰ Pencabutan hak-hak tertentu hanya untuk delik-delik yang tegas ditentukan oleh Undang-Undang.⁴¹

Hak-hak yang dapat dicabut menurut pasal 35 ayat (1) KUHP adalah :

- (a) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu.
 - (b) Hak untuk memasuki angkatan perang.
 - (c) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum.
 - (d) Hak menjadi penasehat (*raadsmán*) atau pengurus menurut hukum (*gerechtelijk bewinvoerder*), hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri.
 - (e) Hak untuk menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampunan atas anak sendiri.
 - (f) Hak menjalankan pencaharian (*beroep*) yang tertentu.
- (2) Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan terhadap perampasan barang-barang tertentu ini adalah termasuk barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatan ataupun barang hasil kejahatan.⁴² Diantara pidana-pidana tambahan yaitu pidana tambahan perampasan barang,

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 192.

⁴² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, hlm. 112.

dan hal inilah yang paling banyak atau paling sering dijatuhkan oleh pengadilan, karena sifatnya sebagai tindakan preventif atau imperatif atau fakultatif.⁴³ Dalam hal ini ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu *pertama* barang-barang yang didapat karena kejahatan dan *kedua*, barang-barang yang dengan sengaja digunakan dalam melakukan kejahatan. Dalam hal itu berlaku ketentuan umum, yaitu haruslah kepunyaan terpidana.⁴⁴

(3) Pengumuman putusan hakim

Pidana tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum.⁴⁵ Biasanya ditentukan oleh keputusan hakim misalnya dalam surat kabar, dibuat brosur yang ditempelkan pada dinding gedung pemerintahan, papan informasi, dan gedung-gedung lain yang biasanya dikunjungi oleh umum, pengumuman melalui siaran radio, televisi dan lain sebagainya. Biaya untuk publikasi ekstra ini dibebankan kepada terpidana yang ditentukan pembayarannya. Walaupun di Indonesia jarang sekali dijalankan karena ketentuan keputusan hakim pengadilan telah dinyatakan dalam sidang yang terbuka untuk umum.⁴⁶ Dan dalam prakteknya, jarang sekali penjatuhan pidana ditambahkan dengan pengumuman putusan hakim ini.⁴⁷

⁴³ Aruan Sakijo, *Hukum Pidana : Dasar Aturan umum hukum Pidana Kodifikasi*, hlm. 102.
⁴⁴ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, hlm. 112.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Aruan Sakijo, *Hukum Pidana : Dasar Aturan Umum Hukum Pidana kodifikasi*, hlm. 102.

⁴⁷ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm. 198.

3. Pidana-pidana yang dapat dimohonkan grasi

Dari ketentuan pidana dalam pembahasan tersebut diatas, maka apabila suatu putusan telah diputuskan oleh hakim dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsd*), maka hanyalah terhadap pada pidana mati dan pidana penjara yang hanya dapat diajukan permohonan grasinya kepada Presiden, hal ini berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang grasi yaitu pada pasal 2 ayat 2 menyebutkan bahwa :

”Putusan pemidanaan yang dapat dimohonkan grasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah pidana mati, penjara seumur hidup, dan penjara paling rendah 2 (dua) tahun.”⁴⁸

Sehingga berdasarkan ketentuan ini, maka seseorang yang dijatuhi hukuman pokok kurungan dan denda tidaklah dapat mengajukan grasinya ke Presiden. Karena persyaratan permohonannya menurut ketentuan Pasal 2 ayat 2 tidak terpenuhi, karena hukuman maksimum kurungan adalah satu tahun. Selain itu untuk hukuman tambahan juga demikian, karena sifatnya hukuman tambahan yang hanya dapat dijatuhkan bersama-sama dengan hukuman pokok, sehingga ketentuan hukuman tambahan ini tidaklah dapat di mohonkan grasinya pula kepada Presiden.

E. Wewenang dalam memberikan grasi

Pemberian grasi adalah wewenang dari Presiden sebagai hak istimewa sebagai konsekwensi selaku Kepala Negara,⁴⁹ wewenang ini merupakan salah

⁴⁸ Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi*, hlm. 11.

⁴⁹ Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Djambatan, 1989), hlm.

satu dari wewenang prerogatif untuk membatalkan untuk seluruhnya atau sebagian pidana yang telah dijatuhkan, atau untuk merubah pidana itu menjadi suatu pidana yang lebih ringan sifatnya.⁵⁰ Dan hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat 2 dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2002 bahwa kewenangan Presiden ini dapat berupa memberikan peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana atau penghapusan pelaksanaan dari pidana.⁵¹

Dalam pasal ini memberikan penjelasan, bahwa kewenangan presiden dalam poin a yaitu perubahan jenis pidana adalah perubahan dari jenis pidana satu ke jenis pidana yang lain, hal ini dapat di contohkan misalnya perubahan dari pidana penjara semur hidup menjadi pidana 20 tahun penjara. Kemudian dari poin b yaitu pengurangan jumlah pidana, misalnya dari pidana penjara 15 tahun menjadi 13 tahun. Dan yang terakhir poin c berupa penghapusan pelaksanaan pidana adalah penghapusan dari pidana yang telah diputuskan pengadilan, misalnya terhadap kekurangan didalam perUndang-Undangan, yang dalam suatu peradilan telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana tertentu, atau untuk memperbaiki akibat dari pelaksanaan Undang-Undang itu sendiri yang dianggap dalam beberapa hal dianggap kurang adil.

Pemberian grasi atau pengampunan pada mulanya di zaman Kerajaan absolut di Eropa adalah berupa anugerah Raja (*Vorstelijke gunst*) yang memberikan pengampunan kepada orang yang telah di pidana, jadi sifatnya sebagai kemurahan hati Raja yang berkuasa. Tetapi setelah tumbuhnya negara-

⁵⁰ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum)*, (Bogor: Politea, 1982), hlm. 137.

⁵¹ Varia Peradilan, *Undang-Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi*, hlm. 12.

negara modern, dimana kekuasaan kehakiman telah terpisah dengan kekuasaan pemerintahan atas pengaruh dari paham *Trias Politica*, yang mana kekuasaan pemerintahan tidak dapat sekehendaknya ikut campur ke dalam kekuasaan kehakiman, maka pemberian grasi berubah sifatnya menjadi sebagai upaya koreksi terhadap putusan pengadilan, khususnya dalam hal mengenai pelaksanaannya.⁵²

Dalam permohonan grasi kepada Presiden sudah barang tentu wewenang ini tidak akan dipergunakan dengan tanpa pertimbangan, dan Presiden akan mengabulkan permohonan tersebut terbatas dalam hal-hal yang benar-benar beralasan penting, misalnya pertimbangan kebijaksanaan Negara, kesejahteraan dari pertimbangan kebijaksanaan Negara, kesejahteraan umum atau keadilan. Pemberian grasi oleh Presiden itu bukanlah merupakan peradilan, seakan-akan peradilan tingkat tinggi, karena peradilan hanyalah dilakukan oleh hakim. Pemberian grasi juga tidak boleh berakibat melemahkan atau merugikan perUndang-Undangan dan pengadilan.⁵³ Karena Presiden dalam memutuskan tentang permohonan grasi tersebut juga melalui suatu prosedur yang telah ditetapkan.

C.S.T. Kansil dalam bukunya *Sistem Pemerintahan Indonesia* juga menegaskan bahwa Sistem Pemerintahan di Indonesia adalah merupakan Sistem Presidensial.⁵⁴ Sistem Presidensial dalam penyelenggaraan negara berkaitan

⁵² Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 190.

⁵³ R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum)*, hlm. 137.

⁵⁴ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru, 1985), hlm. 112-113.

dengan bentuk pemerintahan republik.⁵⁵ Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan mempunyai kekuasaan antara lain :⁵⁶

1. Dibidang Pelaksanaan Undang-Undang :
 - a) Memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar (UUD), misalnya menetapkan Keputusan Presiden.
 - b) Menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-Undang.
 - c) Mengangkat dan memberhentikan Menteri-Menteri Negara.
2. Dibidang pembentukan Undang-Undang
 - a) Membentuk Undang-Undang dengan persetujuan Presiden.
 - b) Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti Undang-Undang.
3. Dibidang kehakiman yaitu memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi.
4. Sebagai Panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Sekarang TNI dan POLRI), Presiden mempunyai kekuasaan untuk:
 - a) Menyatakan keadaan bahaya.
 - b) Menyatakan perang dan membuat perdamaian dengan persetujuan DPR.

Kemudian selain itu Presiden sebagai kepala negara mempunyai kekuasaan juga untuk membuat perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR, serta memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain sebagai tanda jasa kehormatan.⁵⁷

Dari uraian diatas terlihat bahwa kuatnya kekuasaan Presiden (pemerintahan) dalam penyelenggaraan negara bukan sekedar fakta, melainkan

⁵⁵ Bagirmanan, *Lembaga Kepresidenan*, hlm. 1.

⁵⁶ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, hlm. 112-113.

⁵⁷ *Ibid.*

sebagai sesuatu yang *inheren* dengan sistem UUD 1945 beserta praktik ketatanegaraannya, sekalipun juga dalam masalah pemberian grasi.⁵⁸

Sebagai contoh dari dikabulkannya permohonan grasi ini adalah sebagaimana yang dimuat dalam situs harian Jawa Pos tertanggal 13 April 2009 menyebutkan bahwa Tiga narapidana yang dibui di Lapas kelas I Penfui Kupang, mereka adalah Bernadus Bria Nahak, Viktor Klaut, Silvester Malinus bernasib baik. Pengadilan Negeri Kupang yang telah menjatuhkan pidana penjara seumur hidup pada tahun 1988. Ketiga terpidana tersebut dijatuhi pidana seumur hidup dalam kasus pembunuhan berencana, dan terhitung sudah mendekam dalam penjara selama 20 tahun. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 2008 yang telah lalu, permohonan grasi mereka dikabulkan oleh Presiden Susilo Bambang Yodoyono. Kepala Lapas kelas I Kupang Darmoro membenarkan adanya pembebasan ketiganya, sekarang mereka sudah ke kampung halaman masing-masing dengan diantar petugas dan dibekali surat pembebasan, mereka mendapat surat grasi dari Presiden dengan nomor 16/2008 tertanggal 19 Agustus 2008. Beliau menambahkan, bahwa ketiga napi tersebut di vonis Pengadilan Negeri Kupang 20 tahun lalu dengan hukuman seumur hidup, karena terbukti melakukan pembunuhan berencana. Selain itu para terpidana seumur hidup itu bebas dengan melalui perjuangan panjang, mereka mengajukan surat ke Presiden dengan berulang-ulang, dan baru sekarang dapat terkabulkan permohonan grasinya.⁵⁹

⁵⁸ Bagirmanan, *Lembaga Kepresidenan*, hlm. 120.

⁵⁹ www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=21964, 13 April 2009, 17.26

F. Tata Cara mengajukan grasi

1. Yang dapat mengajukan grasi

Permohonan grasi dapat diajukan setelah adanya suatu putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, pengajuan tersebut dapat diajukan oleh⁶⁰ :

- a) Si terhukum sendiri.
- b) Setiap orang berhak, baik anggota keluarga terhukum maupun bukan.
- c) Hakim, apabila terdapat alasan-alasan untuk itu, jadi atas dasar "Jabatannya" dan tidak perlu atas permintaan terhukum ataupun orang lain. Apabila permohonan itu berasal dari hakim yang bersangkutan, maka permohonan itu diajukan secara "Ambtshalve" yaitu sebagai pejabat.⁶¹

Kemudian dalam hal terpidana di jatuhkan pidana mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana. Hal ini didasarkan pada ketentuan UU No. 22 tahun 2002 tentang grasi dalam pasal 6 ayat 3 yang menyebutkan bahwa :⁶²

" Dalam hal terpidana dijatuhi hukuman mati, permohonan grasi dapat diajukan oleh keluarga terpidana tanpa persetujuan terpidana."

Selain hal itu pengajuan permohonan grasi juga hanya dapat diajukan satu kali berdasarkan Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi, yang terdapat dalam pasal 3, menyebutkan bahwa " *Permohonan grasi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali*". Tetapi ketentuan ini (satu kali) menjadi kurang berarti karena terdapat kaidah pengecualian, sehingga dengan demikian maka permohonan grasi dapat diajukan kembali jika⁶³:

⁶⁰ Sathochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah II*, hlm.306.

⁶¹ *Ibid.*, hlm. 309.

⁶² Varia Peradilan, *Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi*, hlm. 12.

⁶³ Bagirmanan, *Lembaga Kepresidenan*, hlm. 160.

- a) Setelah lampau dua tahun sejak penolakan permohonan grasi terdahulu.
- b) Bagi terpidana yang diberi grasi menjadi terpidana seumur hidup, dapat mengajukan kembali permohonan grasi setelah dua tahun. Meskipun pengajuan kembali hanya berlaku untuk grasi yang ditolak (untuk yang dikabulkan hanya satu kali), tetapi mengingat jumlah yang ditolak lebih banyak dari yang dikabulkan, pengecualian yang disebutkan huruf a akan sangat mempengaruhi jumlah permohonan grasi. Mengingat penolakan grasi telah disertai alasan-alasan yang cukup, maka tidak semestinya diajukan kembali kecuali dapat ditunjukan ada kekeliruan atau kesalahan dalam penolakan tersebut. Untuk pengecualian huruf b, permohonan kembali dari grasi yang pernah dikabulkan (dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup), semesetinya hanya dapat diajukan satu kali yaitu dari seumur hidup ke pidana (penjara) sementara.

2. Prosedur pengajuan grasi

Permohonan grasi harus diajukan kepada Panitera pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama, atau jika pemohon bertempat tinggal diluar daerah hukum pengadilan yang bersangkutan, maka permohonan dapat diajukan kepada pembesar didaerah itu.⁶⁴

Permohonan grasi ini di ajukan dalam tempo empat belas hari terhitung mulai hari berikut, hari keputusan hakim itu menjadi tetap dan tidak dapat diubah.⁶⁵ Permohonan grasi itu harus dengan tertulis dan ditandatangani sendiri oleh terhukum atas namanya, dan harus ditujukan

⁶⁴ S. Tanusubroto, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Armico, 1984), hlm. 159.

⁶⁵ *Ibid.*, hlm. 157.

kepada Presiden dengan perantaraan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana.⁶⁶ Perantaraan Pengadilan Negeri ini perlu dilalui karena :

- a) Hakim atau pengadilan yang menjatuhkan keputusan harus memberi pertimbangan-pertimbangan tertulis mengenai permohonan itu, apakah terdapat cukup alasan atau tidak.
- b) Jaksa yang bersangkutan juga harus memberikan pertimbangan.
- c) Selain pertimbangan-pertimbangan kedua pejabat itu, berita acara perkara serta salinan keputusan hakim harus disertakan pada permohonan itu, dan kesemuanya itu harus disampaikan kepada Mahkamah Agung, yang menurut Undang-Undang harus memberi nasehat-nasehat kepada Presiden.⁶⁷

Kemudian Panitera yang menerima surat permohonan grasi mengirim surat permohonan tadi dengan berkas pemeriksaan perkara kepada Hakim atau Ketua Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama. Hakim dan Ketua Pengadilan kemudian mengirimkan berkas perkara itu disertai pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan yang ada hubungannya dengan perkara itu. Kepala Kejaksaan (Jaksa yang menuntut) meneruskan surat-surat tersebut beserta pertimbangannya kepada Mahkamah Agung.⁶⁸

Mahkamah Agung meneruskan dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Jaksa Agung dan kepada Menteri Hukum dan HAM. Pertimbangan Jaksa Agung mengenai hal-hal tersebut dibawah ini :⁶⁹

⁶⁶ Sathochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah II*, hlm. 307.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 308.

⁶⁸ R. Tresna, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 199.

⁶⁹ *Ibid.*

kepada Presiden dengan perantaraan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan pidana.⁶⁶ Perantaraan Pengadilan Negeri ini perlu dilalui karena :

- a) Hakim atau pengadilan yang menjatuhkan keputusan harus memberi pertimbangan-pertimbangan tertulis mengenai permohonan itu, apakah terdapat cukup alasan atau tidak.
- b) Jaksa yang bersangkutan juga harus memberikan pertimbangan.
- c) Selain pertimbangan-pertimbangan kedua pejabat itu, berita acara perkara serta salinan keputusan hakim harus disertakan pada permohonan itu, dan kesemuanya itu harus disampaikan kepada Mahkamah Agung, yang menurut Undang-Undang harus memberi nasehat-nasehat kepada Presiden.⁶⁷

Kemudian Panitera yang menerima surat permohonan grasi mengirim surat permohonan tadi dengan berkas pemeriksaan perkara kepada Hakim atau Ketua Pengadilan yang memutus pada tingkat pertama. Hakim dan Ketua Pengadilan kemudian mengirimkan berkas perkara itu disertai pertimbangan-pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan yang ada hubungannya dengan perkara itu. Kepala Kejaksaan (Jaksa yang menuntut) meneruskan surat-surat tersebut beserta pertimbangannya kepada Mahkamah Agung.⁶⁸

Mahkamah Agung meneruskan dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan dari Jaksa Agung dan kepada Menteri Hukum dan HAM. Pertimbangan Jaksa Agung mengenai hal-hal tersebut dibawah ini :⁶⁹

⁶⁶ Sathochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah II*, hlm. 307.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 308.

⁶⁸ R. Tresna, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994), hlm. 199.

⁶⁹ *Ibid.*

- a) Apabila keputusan pengadilan itu mengenai pidana mati.
- b) Apabila Mahkamah Agung membutuhkan pendapat Jaksa Agung tentang kebijaksanaan Penuntut Umum.
- c) Apabila Jaksa Agung sebelumnya mengemukakan keinginannya kepada Mahkamah Agung untuk diminta pertimbangannya.

Menteri Hukum dan HAM dapat meminta pertimbangan Menteri yang lain tentang permohonan grasi, sebelum meneruskan permohonan itu kepada Presiden. Setelah itu kemudian Menteri Hukum dan HAM yang menerima surat permohonan grasi beserta surat-surat lainnya dan juga pertimbangannya mengirimkan kepada Presiden. Keputusan Presiden atas permohonan grasi tersebut, baik dengan keputusan diterima atau di tolak, maka dengan melalui Menteri Hukum dan HAM disampaikan kepada pengadilan yang bersangkutan dan kemudian panitera pengadilan tersebut harus memberitahukan kepada Jaksa yang bersangkutan dan kepada terdakwa.⁷⁰

Dari uraian tata cara pengajuan grasi tersebut, maka begitu birokratis dan panjangnya proses pengajuan permohonan grasi. Banyak melibatkan pejabat dan instansi, baik instansi peradilan dan penuntutan maupun pejabat atau instansi lainnya. Pejabat dan instansi yang terlibat dalam proses pengajuan grasi yaitu⁷¹ :

- a) Hakim pengadilan yang memutus pada tingkat pertama (Pengadilan Negeri), sifatnya imperatif.

⁷⁰ S. Tanusubroto, *Dasar-Dasar Hukum Acara Hukum Pidana*, hlm. 159.

⁷¹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, hlm. 196.

- b) Jaksa Penuntut Umum pada perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama, sifatnya imperatif.
- c) Ketua Mahkamah Agung, sifatnya imperatif.
- d) Jaksa Agung, sifatnya fakultatif, kecuali dalam hal putusan yang dimohonkan grasi adalah putusan dengan pidana mati.
- e) Menteri Hukum dan HAM, yang sifatnya imperatif.
- f) Menteri-menteri yang dianggap perlu, sifatnya fakultatif.
- g) Presiden sebagai Kepala Negara, sifatnya imperatif, karena beliau yang memutuskan.

Oleh sebab begitu birokratisnya proses permohonan grasi ini, maka keadaan ini dalam prakteknya sering digunakan oleh terpidana dalam segala perkara termasuk perkara sepele untuk mengajukan grasi dengan harapan (*spekulasi*) mengenai permohonan itu tidak menentu kapan putusannya sekedar untuk menghindari eksekusi.⁷² Sehingga dengan demikian maka perlu ada perbaikan dari prosedur pelaksanaannya untuk dapat memberikan koreksi dalam mengatasi celah hukum ini.

⁷² *Ibid.*



BAB III

PENGAMPUNAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian

Dalam kajian fiqh, pengampunan dikenal dengan istilah *as-Syafâ'ah*. Lafadz "*Syafâ*" menurut arti semula adalah tiap-tiap satuan yang genap. Akan tetapi kemudian arti itu berkembang menjadi "*Suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain agar dipenuhi keinginannya.*" Diartikan demikian karena orang yang meminta pertolongan itu bagaikan orang yang menyendiri yang memerlukan pertolongan kepada orang lain, baru setelah itu ia berhubungan dengan orang yang dimintai *as-Syafâ'ah* menjadilah ia genap.¹

Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmû'at al-Fatâwâ* yang diterjemahkan oleh Ahmad Syaikh, beliau memberikan definisi *as-Syafâ'ah* sebagai membantu orang yang membutuhkan pertolongan sehingga ia menjadi genap bersamanya, setelah sebelumnya sendirian.²

Kemudian 'Alî ibn Muḥammad ibn 'Alî al-Jurjânî, seorang ahli ilmu kalam dan ahli hukum serta pengarang kitab *al-Ta'rîfât*, memberikan definisi *as-Syafâ'ah* sebagai :

الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجنابة في حقه³

¹ Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 234.

² Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmû'at al-Fatâwâ*, Terj. Ahmad Syaikh. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Dârul Haq, 2005), hlm. 328.

³ 'Alî ibn Muḥammad ibn 'Alî al-Jurjânî, *al-Ta'rîfât*, Juz I (Beirut: Dâr al-Kitab al-'Arabî, t.t), hlm. 41.



BAB III

PENGAMPUNAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian

Dalam kajian fiqh, pengampunan dikenal dengan istilah *as-Syafâ'ah*. Lafadz "*Syafâ*" menurut arti semula adalah tiap-tiap satuan yang genap. Akan tetapi kemudian arti itu berkembang menjadi "*Suatu permohonan dari seseorang terhadap orang lain agar dipenuhi keinginannya.*" Diartikan demikian karena orang yang meminta pertolongan itu bagaikan orang yang menyendiri yang memerlukan pertolongan kepada orang lain, baru setelah itu ia berhubungan dengan orang yang dimintai *as-Syafâ'ah* menjadilah ia genap.¹

Hal senada juga disampaikan oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Majmû'at al-Fatâwâ* yang diterjemahkan oleh Ahmad Syaikh, beliau memberikan definisi *as-Syafâ'ah* sebagai membantu orang yang membutuhkan pertolongan sehingga ia menjadi genap bersamanya, setelah sebelumnya sendirian.²

Kemudian 'Alî ibn Muḥammad ibn 'Alî al-Jurjânî, seorang ahli ilmu kalam dan ahli hukum serta pengarang kitab *al-Ta'rîfât*, memberikan definisi *as-Syafâ'ah* sebagai :

الشفاعة هي السؤال في التجاوز عن الذنوب من الذي وقع الجنابة في حقه³

¹ Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 234.

² Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmû'at al-Fatâwâ*, Terj. Ahmad Syaikh. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: Dârul Haq, 2005), hlm. 328.

³ 'Alî ibn Muḥammad ibn 'Alî al-Jurjânî, *al-Ta'rîfât*, Juz I (Beirut: Dâr al-Kitab al-'Arabî, t.t), hlm. 41.

Artinya: *as-Syafâ'ah* adalah Suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangkan dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.

'Abd al-Qadîr 'Audah dalam kitabnya *al-Tasyrîf al-Jinâ'î al-Islâmî* memberikan definisi yang berbeda, yaitu dengan istilah *al-'Fwu*, adapun definisi selengkapnya adalah sebagai berikut :

العفو سبب من أسباب سقوط العقوبة وهو إما أن يكون من المجنى عليه أو وليه . وإما أن يكون من ولي الأمر⁴

Artinya: Pengampunan adalah sebab dari gugurnya hukuman, adakalanya dari keluarga korban atau walinya dan ada kalanya pengampunan itu dari penguasa.

Sehingga dari definisi tersebut dapat di simpulkan bahwa *as-Syafâ'ah* ataupun *al-'Fwu* adalah suatu bentuk permohonan pengampunan untuk dibebaskan atau dikurangkan dari suatu tindak pidana yang telah di lakukan baik oleh keluarga korban atau dari penguasa.

B. Dasar pengampunan

Didalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang dapat dijadikan sumber hukum untuk disyariatkannya memberi pengampunan. Diantaranya adalah Surat an-Nisa ayat 85 yang berbunyi :

مَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ۖ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفْعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيتًا⁵

Artinya: Barangsiapa yang memberikan syafâ'ah yang baik, niscaya ia akan memperoleh bagian (pahala) dari padanya. Dan barangsiapa

⁴ 'Abd al-Qâdîr 'Audah, *al-Tasyrîf al-Jinâ'î al-Islâmî*, Juz I, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1996), hlm. 774.

⁵ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 73.

memberi syafā'ah yang buruk, niscaya ia akan memikul bagian (dosa) dari padanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Selain itu juga firman Allah dalam Surat al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ
وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۖ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ۖ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik ...

Kemudian hadis dari Anas ibn Malik yang berbunyi :

حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، عن عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو⁷

Artinya: Musâ ibn Ismâil menceritakan kepadaku, 'Abdullah ibn Bakr ibn Abdullah al-Muzannî juga menceritakan kepadaku, dari 'Atha ibn Maemunah dari Anas ibn Malik, ia berkata : Saya tidak melihat apa-apa yang diajukan kepada Rasûlallah SAW perkara yang mengandung qisas melainkan ia menganjurkan untuk memberi ma'af.⁸

Ketiga dasar hukum tersebut di atas, merupakan dalil nash dan hadis yang menjelaskan tentang adanya pengampunan dalam Hukum Islam terhadap perkara-perkara pidana Islam.

⁶ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 21.

⁷ Abî Dâwud Sulaimân ibn al-Asy'as as-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Juz II, (Dâr al-Fikr: Libanon, 1994), hlm. 370.

⁸ Bey arifin dkk, *Terjemah Sunan Abî Dâwud*, Jilid IV, (Semarang: CV Asy syifa, 1993), hlm. 725.

C. Prinsip pemberian pengampunan

Suatu aturan yang diakui pentingnya dalam syari'at Islam adalah bahwa pengampunan yang diberikan oleh penguasa atau hakim lebih baik dari pada penjatuhan hukuman. Ini tidak berarti bahwa semua pembuat jarimah dibebaskan sama sekali, melainkan berarti bahwa keputusan tentang hukuman baru bisa dijatuhkan sesudah diyakini olehnya bahwa jarimah tersebut benar-benar masuk dalam aturan yang telah ada. Apabila terdapat keragu-raguan tentang kedua hal tersebut, maka harus diberikan pengampunan kepada si pembuat, yakni membebaskannya, karena membebaskan pembuat dalam keragu-raguan lebih baik untuk masyarakat dan lebih dapat mewujudkan keadilan, dari pada menjatuhkan hukuman dengan disertai keragu-raguan terhadap orang yang sebenarnya tidak salah.⁹

Prinsip pengampunan karena adanya syubhat merupakan pelaksanaan perintah yang lebih baik salah dari pada salah dalam menjatuhkan hukuman.¹⁰

Hal ini sesuai dengan kaidah :

ان الا مام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبه

Artinya: Seorang penguasa itu, salah dalam memberikan maaf itu lebih baik dari pada kesalahan dalam memberikan hukuman.¹¹

Sehingga berdasarkan pada kaidah tersebut maka pengampunan dalam suatu pidana Islam adalah lebih baik dari pada memberikan hukuman, ketentuan mengenai hal ini berdasarkan pada nash ataupun hadis yang telah ditentukan dan proses aplikasinya ditentukan pada penguasa Islam.

⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), hlm. 68.

¹⁰ Ibid.

¹¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 149.

D. Hukuman dalam hukum Islam

1. Pengertian hukuman

Hukuman adalah bentuk balasan bagi seseorang yang atas perbuatannya melanggar ketentuan syara' yang ditetapkan Allah dan Rasul-Nya untuk kemaslahatan manusia.¹² Sedangkan pengertian Hukuman menurut 'Abd al-Qadîr 'Audah dalam kitabnya *al-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî* memberikan definisi hukuman sebagai berikut :

العقوبة هي الجزاء المقرر لمصلحة الجماعة على عصيان أمر الشارع¹³
Artinya: Hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.

Sehingga ketika hukuman telah ditetapkan dalam nash maka harus dilaksanakan. Hal ini ditegaskan ketentuan dalam sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi :

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: حد يعمل به في الأرض خير لأهل الأرض من أن يمطروا أربعين صباحاً¹⁴

Artinya : Dari Abî Hurairah, dari Nabi SAW, ia bersabda " Suatu hukuman yang dilaksanakan di bumi ini lebih baik bagi penduduk bumi daripada hujan pagi selama empat puluh hari".¹⁵

Hadis Abî Hurairah ini memberikan spirit untuk melaksanakan hukuman, dan dengan dilaksanakan hukuman maka akan sangat bermanfaat

¹² Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm. 39.

¹³ 'Abd al-Qâdîr 'Audah, *al-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî*, Juz I, hlm. 609.

¹⁴ Muḥammad ibn Ali ibn Muḥammad al-Syaukânîy, *Nailul Authâr Syarh Muntaqâ al-Akḥbâr*, Jilid VI, (Beirut: Dâr al-Jail, 1974), hlm. 120.

¹⁵ Mu'ammal Hamidy dkk, *Terjemahan Nailul Authâr Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 6, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm. 2602.

bagi manusia, karena disitulah hukum-hukum Allah dapat dilaksanakan.¹⁶ Selain itu ketentuan mengenai hukuman ini ditetapkan dengan landasan kepada aturan yang telah ditentukan dalam syari'at, tanpa mendasarkan adanya ketentuan tersebut, maka tidak ada hukuman dan juga tidak ada jarimah. Hal ini selaras dengan kaidah fiqh yang dijadikan sebagai asas legalitas :

لا جريمة ولا عقوبة بلا نص¹⁷

Artinya : Tidak ada jarimah dan tidak ada hukuman tanpa adanya nash (aturan).

Sehingga berdasarkan kaidah ini maka jelaslah, bahwa adanya suatu hukuman dan jarimah adalah mendasarkan pada adanya suatu aturan yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

2. Macam-macam hukuman

Pembagian macam-macam hukuman dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi beberapa segi, yang macamnya dijabarkan dalam ketentuan dibawah ini :

Pertama, ditinjau dari segi terdapat dan tidak terdapatnya nash di dalam al-Qur'an dan hadis dibagi menjadi dua yaitu:¹⁸

- a) Hukuman yang ada nasnya, yaitu *hudûd*, *qisas*, *diyat* dan *kafârah*, misalnya hukuman-hukuman bagi pezina, pencuri perampokan pemberontakan pembunuh, dan orang yang menzihar istrinya (menyerupakan istri dengan ibunya).

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 2603.

¹⁷ 'Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî*, Juz I, hlm. 118.

¹⁸ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, cet. II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 28.

- b) Hukuman yang tidak ada nashnya, hukuman ini disebut dengan *ta'zîr*, seperti percobaan melakukan jarimah, jarimah-jarimah *hudûd* dan *qîsas* *diyat* yang tidak selesai dan jarimah-jarimah *ta'zîr* itu sendiri.

Kedua, ditinjau dari kaitan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lainnya, terbagi menjadi empat yaitu :¹⁹

- a) Hukuman pokok (*al-'uqûbah al-aşliyyah*), yaitu hukuman utama bagi suatu kejahatan, seperti hukuman mati bagi pembunuh yang membunuh dengan sengaja, dera (jilid) seratus kali bagi pezina *gairu muhsan*.
- b) Hukuman pengganti (*al-'uqûbah al-badaliyyah*) hukuman yang menggantikan kedudukan hukuman pokok (hukuman asli) yang karena suatu sebab tidak dapat dilaksanakan, seperti hukuman *ta'zîr* dijatuhkan bagi pelaku karena jarimah *had* yang didakwakan mengandung unsur kesamaan atau unsur subhat atau hukuman *diyat* dijatuhkan bagi pembunuhan sengaja yang dimaafkan keluarga korban, dalam hal ini hukuman *ta'zîr* merupakan pengganti dari hukuman pokok yang tidak bisa dijatuhkan, kemudian hukuman *diyat* sebagai hukuman pengganti dari hukuman *qîsas* yang dimaafkan.
- c) Hukuman tambahan (*al-'uqûbah al-taba'îyyah*) yaitu hukuman yang dikenakan mengiringi hukuman pokok. Seorang pembunuh pewaris, tidak mendapatkan warisan dari harta si pembunuh.
- d) Hukuman Pelangkap (*al-'uqûbah al-takmîliyyah*), yaitu hukuman untuk melengkapi hukuman pokok yang telah dijatuhkan, namun harus melalui

¹⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 68.

keputusan tersendiri oleh hakim, hukum pelengkap ini menjadi pemisah dari hukuman tambahan tidak memerlukan keputusan tersendiri seperti, pemecatan suatu jabatan bagi pegawai karena melakukan tindak kejahatan tertentu atau mengalungkan tangan yang telah di potong di leher pencuri.

Ketiga, di tinjau dari segi objek yang dilakukan hukuman terbagi kedalam:²⁰

- a) Hukuman badan, yaitu hukuman yang di kenakan terhadap anggota badan manusia seperti hukuman potong tangan dan dera.
- b) Hukuman yang di kenakan terhadap jiwa, seperti hukuman mati.
- c) Hukuman yang dikenakan terhadap hilangnya kebebasan manusia atau hilangnya kemerdekaan seperti pengasingan dan penjara.
- d) Hukuman terhadap harta benda si pelaku jarimah, seperti perampasan (penyitaan), diyat dan denda.

E. Kriteria hukuman yang dapat diberikan pengampunan dan kewenangannya

Kriteria hukuman dalam hukum pidana Islam terbagi menjadi tiga macam. Ketiga hukuman tersebut yaitu jarimah *hudûd* jarimah *qisâs diyat* dan jarimah *ta'zîr*. Berikut ini dikemukakan ketiga jarimah tersebut dalam Islam, serta hukum yang dapat memberikan pengampunan terhadap pelaku pidananya:

1. Jarimah Hudûd

Jarimah *hudûd* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *had*.²¹ Pengertian hukuman *had*, sebagaimana dikemukakan oleh 'Abd al-Qadîr 'Audah adalah :

²⁰ Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, hlm. 29.

والحد هو العقوبة المقررة حق الله تعالى²²

Artinya.: *Had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan merupakan hak Allah.

Jarimah *hudûd* adalah suatu jarimah yang bentuknya telah ditentukan syara sehingga terbatas jumlahnya. Selain ditentukan bentuknya (jumlahnya), juga ditentukan hukumannya secara jelas, baik melalui al-Quran maupun al-Hadis.²³ Adapun jarimah yang termasuk dalam kelompok *hudûd* ada tujuh macam yaitu²⁴:

- a) الزنا (Zina)
- b) القذف (Menuduh orang berzina)
- c) الشرب (Minuman keras)
- d) السرقة (Pencurian)
- e) الحراة (Pembegalan)
- f) الردة (Keluar dari agama Islam)
- g) البغى (Pemberontakan)

Pada jarimah *hudûd* ini tidak ada pengampunan sama sekali, baik dari si korban atau dari penguasa tertinggi (Kepala Negara). Pengampunan dari salah satunya tidak mempengaruhi kepada ke jarimahan perbuatan yang dilakukan ataupun hukumannya.²⁵

Para fuqoha telah sepakat bahwa dalam jarimah *hudûd*, penguasa diharamkan memberi pengampunan kepada yang melakukan tindak pidana

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. x.

²² 'Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Tasyrîf al-Jinâ'î al-Islâmî*, Juz I, hlm. 79.

²³ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 26-27.

²⁴ 'Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Tasyrîf al-Jinâ'î al-Islâmî*, hlm. 79.

²⁵ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 18.

itu, bila tindakan tersebut sudah sampai ke pengadilan atau dilaporkan kepada penguasa.²⁶ Apabila kasus tersebut telah diajukan ke pengadilan atau telah divonis oleh pengadilan, penyidikan tidak boleh dihentikan dan keputusan hakim tidak boleh dihapuskan melainkan harus dilaksanakan, karena jarimah *hudûd* merupakan hak Allah SWT. Pengertian "*hak Allah SWT*" ialah bahwa tidak seorangpun berhak mengurangi atau menghapuskan hukuman tersebut, baik perseorangan (sebagai korban) maupun hakim atau penguasa atau Kepala Negara. Jarimah *hudûd* disebut sebagai hak Allah SWT karena dilaksanakannya hukuman tersebut bermanfaat bagi kepentingan umum, yakni demi terpeliharanya ketentraman dan keamanan masyarakat.²⁷

Sehingga berdasarkan hal tersebut, maka pada jarimah *hudûd* tidak ada pengampunan oleh penguasa jika telah sampai kepada penguasa atau pengadilan, hal ini berdasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang dikeluarkan oleh Abu Daud, yaitu:

حدثنا سليمان بن داود المهري اخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث. عن عمرو بن شعيب. عن ابيه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص (العاصي) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعا فوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب²⁸

Artinya: Sulaimân ibn Dâud al-Mahrî berbicara kepadaku, Ibnu Wahab memberiku kabar, beliau berkata: saya mendengar dari Ibnu Juraij bahwa dia menceritakan dari 'Amr ibn Syu'aib dari ayahnya, dari 'Abdullah ibn Amr dan Ibn al-Ash, sesungguhnya Rasûlallah SAW bersabda : "Saling beri maafilah dalam jarimah *hudûd* yang terjadi

²⁶ Fatchur Rahman. *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*, hlm. 238.

²⁷ *Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 412.

²⁸ Abî Dâwud Sulaimân ibn al-Asy'aş as-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Juz II, hlm. 339.

*diantara kamu, Jarimah yang sudah sampai kepengadilan, maka benar-benar harus dilaksanakan.*²⁹

Hadis di atas mengandung pengertian bahwa memberikan pengampunan kepada orang yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *had* adalah haram baik bagi hakim maupun Kepala Negara, apabila perkaranya sudah diangkat ke meja hijau, apalagi jika perkaranya telah divonis pengadilan, maka hakim atau Kepala Negara tidak memiliki hak lagi untuk mengampuninya, karena perkara pidana yang telah sampai ke pengadilan secara otomatis menjadi hak dan kepentingan masyarakat yang disebut juga hak Allah SWT. Apabila kasusnya tidak diproses atau hukumannya tidak dilaksanakan atau dihapuskan, maka masyarakat merasa dirugikan karena haknya dilecehkan. Oleh karena itu, hakim tidak memiliki pilihan lain kecuali mengadili perkara yang diajukan kepadanya dan melaksanakan hukumannya sesuai dengan bentuk dan jumlah yang ditentukan Allah SWT. Jika pengurangan atau penghapusan dilakukan juga, maka hukum Allah SWT tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat tidak terlaksana.³⁰

Sehingga dengan demikian maka bila ada yang memberikan pengampunan pada jarimah hukuman *had* atau jarimah *hudûd* ketika sudah sampai kepengadilan, maka ia telah melawan perintah Allah. Hal ini sejalan dengan hadis dari Ibnu Umar :

²⁹ Bey Arifin dkk, *Terjemah Sunan Abi Dâwud*, Jilid IV, hlm. 722.
³⁰ *Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan, hlm. 412

وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلت شفا عته دون حد من حدود الله فهو مضاد الله في أمره ³¹

Artinya: Dari Ibnu 'Umar, dari Nabi SAW, ia bersabda "Barang siapa memberikan pengampunan (syafâ'ah) terhadap salah satu tindak pidana dari tindak-tindak pidana Allah, maka berarti dia melawan perintah Allah."³²

Dalam hadis Ibnu 'Umar tersebut di atas terdapat petunjuk bahwa sesungguhnya haram hukumnya memberikan pengampunan (as-Syafâ'ah) dalam masalah hukuman. Maka orang yang berani melakukannya, dia diancam mendapat predikat sebagai orang yang berani menentang Allah. Akan tetapi larangan meminta pengampunan (as-Syafâ'ah) tersebut adalah berlaku kalau perkaranya sudah dilaporkan kepada pengadilan atau penguasa, bukan kalau sebelumnya. Hal ini juga berdasarkan hadis Şâfwan ibn Umayyah yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan dianggap shahih oleh Imam al-Hakim dan ibn al-Jarud: Sesungguhnya Nabi SAW ketika dimintai pertolongan mengenai seseorang yang sudah akan dipotong tangannya karena mencuri, beliau bersabda: "Mengapa tidak engkau lakukan sebelum engkau membawanya kepadaku?".³³

Dalam suatu kisah diceritakan bahwa dalam suku Quraisy terdapat dua klan yang paling disegani yaitu Bani Makhzum dan Bani Abdi Manaf. Suatu ketika Suku Quraisy sangat dibingungkan mengenai perihal seorang wanita Makhzumiyah yang telah melakukan pencurian. Ketika diwajibkan hukum

³¹ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukânîy, *Nailul Authâr Syarh Muntaqâ al-Akhhâr*, Juz VI, hlm. 120.

³² Mu'ammal Hamidy dkk, *Terjemahan Nailul Authâr Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 5, hlm. 2510.

³³ Adib Bisri Musthafa, *Terjemah Nailul Authâr*, jilid VII, (Semarang: CV. Asy Syifa', 1994), hlm. 597. Lafadz hadis dapat di lihat pada Hlm. 58.

potong tangan atas wanita ini karena mencuri, sedangkan wanita ini berasal dari kabilah terbesar dari klan yang paling dihormati, dan Usamah, kesayangan Rasûlallah SAW memberi pembelaan pengampunan untuknya. Rasûlallah marah dan mengingkari "*Orang kesayangannya*" terlibat dalam perkara yang diharamkan oleh Allah, yaitu memberi pembelaan dalam masalah *hudûd*. Kemudian beliau membuat perumpamaan dengan penghulu wanita alam semesta seraya bersabda, "*Seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, niscaya aku potong tangannya*". Kemudian Rasûlallah SAW memotong tangan wanita tersebut.³⁴

Kisah di atas tertulis dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, adapun hadis tersebut adalah sebagai berikut :

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. وحدثنا محمد بن رمح. اخبرنا الليث عن ابن شهاب ب, عن عروة . عن عائشة. ان قريشا اهتمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت. فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترى عليه الا اسامة. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فكلمه اسامة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فاختطب فقال ايها الناس! انما اهلك الذين قبلكم . انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف . تركوه . واذا سرق فيهم الضعيف . اقاموا عليه الحد. وايم الله ! لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها .

Artinya: Qutaibah ibn Sa'id berbicara kepadaku, Laish juga, dan Muhammad ibn Rumkhi juga berbicara kepadaku, al-Laish memberi kabar kepadaku dari Ibnu Syihab dari 'Urwah, dari Aisyah , bahwasanya di kalangan orang Qurais gempar ada seorang wanita dari keluarga Makhzumiyah yang mencuri. Mereka berkata : Siapa yang sanggup kecuali Usamah kesayangan Rasûlallah SAW?

³⁴ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmû'at al-Fatâwâ*, hlm. 326-327.

³⁵ Imam Abû Zakariya ibn Syarf an-Nawawî, *Shahîh Muslim*, Juz XI, (ttp: Dâr al-Fikr, tt), hlm. 155.

kemudian Usamahpun segera mengatakan kepada beliau. Kemudian Rasûlallah SAW : "Apakah kamu berhasrat memberi syafâ'at tentang *had* (kepastian) yang telah ditentukan oleh Allah ? kemudian Nabi berdiri dan berkhotbah: Nabi berkata wahai manusia ! "Kehancuran orang-orang sebelum kamu itu hanyalah disebabkan apabila orang-orang bangsawan dari mereka mencuri harta benda, mereka tidak menjatuhkan hukuman *had* dan apabila orang-orang lemah pada mencuri, mereka memotong tangan mereka. Demi Tuhan yang jiwaku di tanganNya, andaikata pencuri itu Fâtimah binti Muhammad, niscaya kupotong tangannya": Kemudian Rasûlallah SAW memotong tangan wanita keluarga Makhzumiyah itu".³⁶

Selain itu Imam Mâlik ibn Anas juga meriwayatkan dalam kitab *Al-Muwatta'* bahwa sekumpulan orang menangkap seorang pencuri untuk dibawa kepada Khalifah Utsman ibn Affan r.a. Kemudian az-Zubair menjumpai mereka dan siap memberikan pengampunan padanya, maka mereka berkata, "Nanti ketika Sudah dibawa kepada Utsman, maka ampunilah ia disisi Utsman". Kemudian az-Zubair menjawab, "Apabila hukuman telah sampai kepada penguasa, maka Allah akan melaknat orang yang memberi ampunan dan orang yang menerima ampunan".³⁷ Adapun kisah tersebut tertulis dalam sebuah hadis sebagai berikut:

وحدثني عن مالك. عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن الزبير بن العوام لقي رجلاً قد أخذ سارقاً وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان. فشفع له الزبير ليرسله. فقال: لا حتى يبلغ به السلطان. فقال الزبير: إذا بلغت به السلطان. فلعن الله الشافع والمشفع.³⁸

Artinya : Yahya menyampaikan kepadaku, dari Mâlik, dari Rabi'a ibn Abi 'Abd ar-Rahman bahwa az-Zubayr ibn al-'Awwam bertemu dengan seorang pencuri dan bermaksud membawanya kepada Sultân. Az-Zubayr ibn 'Awwam meminta agar ia mengampunkan dan

³⁶ Razak dan Rais Latief, *Terjemah Hadis Shahîh Muslim*, Jilid II, cet. I, (Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980), hlm. 302.

³⁷ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmû'at al-Fatâwâ*, hlm. 327.

³⁸ Imam Mâlik ibn Anas, *al-Muwatta'*, (Beirut: Dârul Hâdis, 1992), hlm. 575.

membiarkan si pencuri pergi. Ia berkata: "Tidak, sampai aku membawanya kepada Sultân." az-Zubayr berkata: "Jika engkau sudah sampai kepada Sultân bersamanya, Allah mengutuk orang yang memberikan ampunan dan orang yang menerima ampunan."³⁹

Suatu kisah yang lain adalah, Şâfwan ibn Umayyah pernah tidur di atas selendangnya di masjid Rasulullah SAW, lalu datanglah seorang pencuri dan mengambil selendang itu, ia menangkapnya dan membawanya kepada Nabi SAW lalu beliau memerintahkan untuk memotong tangannya. Ia mengatakan. "Wahai Rasulullah, apakah karena selendangku engkau akan memotongnya? Aku menghibahkan untuknya". Beliau bersabda, "Mengapa tidak kau lakukan sebelum kamu membawa dia kepadaku?" Kemudian beliau memotong tangannya. Artinya, jika kamu memaafkannya sebelum kamu membawanya kepadaku, niscaya itu bisa membebaskannya (tidak di potong tangannya). Adapun sesudah diadukan kepadaku maka tidak boleh mengabaikan hukuman, baik dengan pengampunan, hibah maupun lainnya.⁴⁰ Kisah inipun ditulis dalam sebuah hadis :

و حدَّثني عن مالك. عن ابن شهاب. عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يها جر هلك. فقدم صفوان بن أمية المدينة. فنام في المسجد. وتوسد رداءه. فجاء سارق. فأخذ رداءه. فأخذ صفوان السارق. فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقطع يده. فقال له صفوان: إني لم أرد هذا يا رسول الله. هو عليه صدقة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهلا قبل أن تأتيني به؟⁴¹

³⁹ Dwi Surya Atmaja, *Terjemah al-Muwaṭṭa' Imam Mâlik ibn Anas*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), hlm. 484.

⁴⁰ Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmû'at al-Fatâwâ*, hlm. 327.

⁴¹ Imam Mâlik ibn Anas, *al-Muwaṭṭa'*, hlm. 575.

Artinya: Yahya menyampaikan kepadaku, dari Malik, dari ibn Shihab, dari Şâfwan ibn 'Abdullah ibn Şâfwan bahwa dikatakan kepada Şâfwan ibn Umayyah, "Barang siapa yang tidak hijrah dihancurkan." Maka Şâfwan ibn Umayyah pergi ke Madinah dan tidur di Masjid dengan menggunakan selendangnya sebagai bantal. Seorang pencuri datang dan mengambil selendangnya dan Şâfwan menangkap si pencuri dan membawanya kepada Rasûlallah SAW. Rasûlallah SAW berkata kepadanya: "Apakah engkau mencuri selendang ini?" Ia berkata: "Ya". Maka Rasûlallah SAW memerintahkan agar tangannya dipotong. Şâfwan berkata kepadanya: "Aku tidak memaksudkan hal ini, ini adalah miliknya sebagai sedekah. Rasûlallah SAW berkata: "Mengapa tidak engkau lakukan sebelum engkau membawanya kepadaku?".⁴²

Sehingga dari hadis dan peristiwa di atas dapatlah dijelaskan bahwa Rasûlallah SAW yang pada saat itu sebagai pemangku jabatan Khalifah atau penguasa umat Islam, melarang suatu perbuatan pada jarimah *hudûd* untuk mengampuninya ketika masalah tersebut sudah sampai kepada beliau sebagai Khalifah dalam Islam atau telah sampai ke pengadilan maka harus dilaksanakan hukumannya.

Walaupun demikian dalam jarimah *hudûd* ini ada pengecualian, sehingga masih dimungkinkan untuk diberikan pengampunan kepada pelakunya, meskipun pelakunya telah dihadapkan kepada penguasa Islam, yaitu karena adanya keadaan darurat yang amat sangat, dan menyebabkan seseorang merasa butuh dan bahkan menjadi kaharusan baginya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan itu. Hal ini pernah terjadi pada masa Khalifah 'Umar ibn Khaţţab r.a yang terjadi saat musim paceklik tiba, yaitu anak-anak Hatib ibn Abî Balta'ah mencuri onta seorang laki-laki Bani Mazinah. Oleh 'Umar,

⁴² Dwi Surya Atmaja, *Terjemah al-Muwaţţ'a' Imam Mâlik ibn Anas*, hlm. 484.

anak-anak itu kemudian dipanggil, dan merekapun mengakui semua perbuatannya. Kemudian, 'Abdurrahman ibn Hatib pun disuruh untuk menghadap, dan tak lama kemudian datanglah 'Abdurrahman ibn Hatib menghadap sang Khalifah. Setelah sampai, 'Umar lalu berkata, "*Bahwasannya anak-anak Hatib telah mencuri onta milik seseorang Bani Mazinah, dan mereka telah mengakui perbuatannya itu*". Selanjutnya 'Umar berkata, "Wahai Katsir ibn as-Shilt (seorang algojo), bawalah mereka dan potonglah tangannya". Setelah Katsir membawa anak-anak itu, Umar lalu memerintahkan utusan yang telah memanggil mereka itu untuk mengikutinya, dan berkata. "Dan demi Allah, jika aku tidak tahu bahwa kalianlah yang menyuruhnya dan menyebabkan mereka (anak-anak yang mencuri itu) kelaparan, sampai jika salah satu dari mereka memakan barang-barang yang diharamkan Allah, maka hal itu menjadi halal baginya, maka aku pasti akan memotong tangannya. Dan demi Allah jika aku tidak memotong tangannya, maka aku akan mewajibkan kalian membayar ganti rugi, yang dapat membuat kalian kelaparan". Lantas sang Khalifah berkata kepada pemilik onta itu, "Wahai orang Muzni, berapa aku harus mengganti ontamu?," "empat ratus" kata laki-laki itu. 'Umar kemudian berkata kepada Bapak dari anak-anak itu, "*Pulang dan ambilah uang delapan ratus, lalu berikanlah uang itu kepada laki-laki ini.*"⁴³

⁴³ Muhammad Baltaji, *Minhaj 'Umar ibn Khattab fi al-Tasyr i Darâsah Mustau 'ibatun al-Fiqhu 'Umar wa Tandzîmâtahu*, Terj. Masturi Irham, *Metodologi Ijtihad Umar ibn al-Khathab*, (Jakarta: Khalifa, 2005), hlm. 261.

Alasan 'Umar tidak memotong tangan pencuri pada musim paceklik, adalah berdasarkan kepada sabda Rasul :

عن رافع بن خديج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا قطع في ثمر. ولا أكثر⁴⁴

Artinya: Dari Râfi' ibn Khudaij berkata, Saya mendengar Rasûlallah SAW, bersabda Tidak ada potong tangan pada saat paceklik, yang memaksa seseorang untuk mencuri.

Selain hadis tersebut, terdapat juga didalam al-Qur'an ditegaskan bahwa jika seseorang yang dalam keadaan terpaksa untuk mempertahankan hidupnya, diperbolehkan memakan sesuatu yang haram. Hal ini tercantum dalam Surat al-Maidah ayat 3 yang berbunyi :

فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ⁴⁵

Artinya: Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menurut Ahmad Mustafâ al-Marâgi dalam Tafsîr al-Marâgi menjelaskan bahwa pada ayat tersebut memberikan suatu keterangan bahwa barang siapa tanpa terlalu dan tidak melampaui batas darurat, maka tidak ada dosa baginya. Adapun dipersyaratkannya hal ini, adalah karena "Kebolehan itu atas dasar darurat, dan darurat itu terbatas dengan ukurannya". Persyaratan ini, tentu saja ada gunanya bagi orang yang terpaksa itu sendiri dalam

⁴⁴ Muhammad ibn Ali ibn Muhammad al-Syaukânîy, Nailul Authâr Syarh Muntaqâ al-Akhbâr, Juz VII, hlm. 143.

⁴⁵ DEPAG RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, hlm. 85.

membina kesopanan dan tabiatnya. Karena dengan demikian ia tak akan berani melakukan perbuatan yang akan memberinya kehinaan dan bahaya.⁴⁶

Dasar hukum diatas dapatlah dijadikan sebagai dasar dalam suatu perkara darurat yang dapat mengakibatkan keterpaksaan, dan hal itulah yang menjadikan barang yang dicurinya itu berubah hukumnya menjadi barang yang syubhat. Hal ini selaras dengan sebuah kaidah fiqhiyah :

الحدود تسقط (تدراً) بالشبهات

Artinya: Sanksi *hudûd* gugur (tertolak) karena adanya syubhat.⁴⁷

Sehingga dengan demikian apa yang terjadi pada anak-anak Hatib ibn Abî Balta'ah, adalah karena mereka kelaparan, sehingga mengharuskan mereka untuk mencuri. Sehingga dari hal itu, kemudian Khalifah 'Umar memberikan hukuman (*ta'zîr*) kepada Bapaknya, berupa kewajiban mengganti barang yang dicuri dengan melipat gandakan nilai barang yang dicuri anak-anaknya tersebut.

Dalam hal ini Ibnul Qayyim berkomentar dalam bukunya Muhammad Baltaji yaitu "Bahwa keputusan seperti itu (menggugurkan hukuman potong tangan) adalah murni karena *qiyas* dan sesuai dengan kaidah syara'. Dan sesuai dengan sunnah bahwa, jika ada kelaparan dan kebutuhan yang teramat sangat, yang menyebabkan seseorang merasa butuh dan bahkan menjadi keharusan baginya untuk memperoleh barang yang dibutuhkan itu, maka seseorang pencuri akan bebas dari tuntutan, karena keadaan darurat untuk

⁴⁶ Mustafâ al-Baby al-Halaby, *Tafsîr al-Marâgi*, Terj. Ahmad Mustafâ al-Marâgi, *Terjemah Tafsîr al-Marâgi* (Semarang: CV. Toha Putra, 1986), hlm. 103.

⁴⁷ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet. I, hlm. 140.

menyambung nyawanya. Sehingga karena keterpaksaannya itulah, yang menjadikan barang yang dicurinya itu berubah hukumnya menjadi barang yang syubhat (belum jelas hukum boleh tidaknya untuk dicuri). Karena seseorang yang memiliki barang, jika orang di sekelilingnya membutuhkannya, maka ia berkewajiban untuk memberikan barang itu kepada orang yang membutuhkannya".⁴⁸ Sehingga dari hal ini dapat diambil suatu penjelasan bahwa dalam keadaan darurat seseorang dapat melakukan perbuatan terlarang, dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan.

2. Jarimah Qisas Diyat

Qisas adalah pelaksanaan hukuman dengan cara sebagaimana pelaku pidana melaksanakan perbuatan yang mengakibatkan orang lain wafat atau luka,⁴⁹ sedangkan *diyat* merupakan hukuman pengganti dari hukuman *qisas* yang dimaafkan.⁵⁰ Jarimah yang termasuk dalam kelompok jarimah *qisas* *diyat* ini terdiri atas lima macam yaitu⁵¹ :

a) Dua jarimah masuk dalam kelompok jarimah *qisas* yaitu :

- 1) القتل العمد (Pembunuhan sengaja)
- 2) الجناية على ما دون النفس عمدا (Penganiayaan sengaja)

b) Kemudian tiga jarimah masuk dalam kelompok *diyat* yaitu :

- 1) القتل شبه العمد (Pembunuhan menyerupai sengaja)
- 2) القتل الخطأ (Pembunuhan karena kesalahan)
- 3) الجناية على ما دون النفس خطأ (Penganiayaan tidak sengaja)

⁴⁸ Muḥammad Baltaji, *Minhaj 'Umar ibn Khattab fi al-Tasyri Darâsah Mustau 'ibatun al-Fiqhu 'Umar wa Tandzîmâtahu*, hlm. 264-265.

⁴⁹ *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, ed. Abu Yazid, hlm. 39.

⁵⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 29.

⁵¹ 'Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî*, hlm. 79.

Dalam jarimah *qisas diyat* ini, pengampunan hanya bisa diberikan oleh si korban atau keluarganya. Pengampunan yang diberikannya mempunyai pengaruh dan oleh karena itu si korban bisa memaafkan hukuman *qisas*, untuk diganti dengan hukuman *diyat*.⁵² Menurut 'Abd al-Qâdir 'Audah dalam jarimah *qisas diyat* ini syariat telah membolehkan bagi seorang korban atau keluarga korban untuk mengampuni dari hukuman *qisas*, tetapi tidak boleh baginya untuk mengampuni dari kewajiban membayar *diyat*.⁵³ Sehingga *diyat* sebagai wujud ganti rugi bagi korban karena pembuat jarimah mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarganya. Dengan demikian si pelaku jarimah harus memberikan sejumlah harta kepada si korban atau keluarga korban, dengan besar kecilnya menurut jenis jarimah yang diperbuat.⁵⁴

Kekuasaan hakim dalam hal ini adalah terbatas pada kekuasaan menjatuhkan hukuman yang telah ditetapkan, apabila perbuatan yang dituduhkan kepada pembuat dapat dibuktikan dan apabila tindakan tersebut karena adanya alasan yang sah tidak dapat dilaksanakan, maka hakim dapat menjatuhkan hukuman *diyat* (denda). Hakim tidak mempunyai wewenang untuk memberikan pengampunan yang berupa pembebasan atau pengurangan hukuman.⁵⁵

Kemudian juga Kepala Negara dalam kedudukannya sebagai penguasa tertinggi, tidak boleh memberikan pengampunan dalam jarimah *qisas diyat*

⁵² Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, hlm. 18.

⁵³ 'Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Tasyrî al-Islâmî*, hlm. 775.

⁵⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 29.

⁵⁵ Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis tentang Peradilan Agama*, hlm. 242.

karena hanya dimiliki oleh korban atau keluarga korban.⁵⁶ Akan tetapi kalau korban tidak cakap (masih di bawah umur atau tidak waras), sementara dia tidak memiliki wali, maka Kepala Negara bisa menjadi walinya.⁵⁷ Jadi kedudukannya sebagai wali itulah yang memungkinkan dia memberikan pengampunan, hal ini ditegaskan dalam sebuah kaidah dalam Islam bahwa penguasa menjadi wali bagi orang yang tidak mempunyai wali :

السلطان ولي من لا ولي له

Artinya: Penguasa adalah wali bagi mereka yang tidak mempunyai wali.⁵⁸

Menurut Imâm Mâlik sebagaimana dikutip oleh 'Abd al-Qâdir 'Audah dalam kitabnya *al-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî* orang yang berhak mengampuni adalah orang yang berhak menuntut *qisas*, yaitu ahli waris ashabah yang lebih dekat derajatnya dengan si korban, ahli waris perempuan yang derajatnya tidak sama dengan ashabah dan orang perempuan sekiranya ia bersama-sama dengan orang laki-laki yang sederajat ia menjadi ahli waris ashabah (*bil ghair*). Mereka ini harus memenuhi syarat, yakni telah dewasa dan berakal sehat.⁵⁹

Sedangkan menurut Imam Abû Hanifah, Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad menjelaskan bahwa orang-orang yang berhak menuntut *qisas* dan sekaligus berhak memberikan pengampunan adalah semua ahli waris dari golongan keturunan dan ahli waris sababiyah, baik laki-laki maupun perempuan, dengan syarat apabila telah dewasa dan sehat pikirannya.⁶⁰

⁵⁶ 'Abdurrahman al-Mâlik, *Nidzam al-'Uqûbat*, Terj. Syamsuddin Ramadhan. *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm. 320.

⁵⁷ Rahmat Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 28.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ 'Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî*, Juz II, hlm. 159.

⁶⁰ Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*, hlm. 242.

Sehingga para ulama telah sepakat bahwa wali-wali tersebut diperbolehkan memberi pengampunan kepada orang yang melakukan jarimah *qisas*, karena mengampuni adalah lebih baik dari pada menuntut untuk melakukan hukuman *qisas*.

Dasar hukum di perbolehkan memberikan pengampunan kepada orang yang melakukan pembunuhan diantaranya adalah terdapat dalam firman Allah dalam Surat al-Baqarah : 178

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۖ الْحَرُّ بِالْحَرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ ۖ وَالْأُنْثَىٰ بِالْأُنْثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ⁶¹

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qisas* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik ...

Menurut M. Quraish Shihab dalam *Tafsir al-Misbâh* kata *qisas* (قصاص) adalah persamaan, boleh menuntut lelaki walau ia membunuh wanita, demikian juga sebaliknya, karena itulah keadilan dan persamaan dalam mencabut nyawa seorang manusia. Kemudian dalam kalimat (فمن عفي له) menegaskan bahwa jika keluarga teraniaya ingin memaafkan dengan menggugurkan sanksi itu dan menggantinya dengan tebusan, maka hal itu dapat dibenarkan. Disini terlihat bahwa agama tidak memaksakan pemaafan,

⁶¹ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 21.

karena pemaafan yang dipaksakan akan berdampak buruk. Keluarga yang ingin memaafkan dengan pertimbangan apapun dapat dibenarkan bahkan terpuji.⁶² Selain itu juga terdapat dalam Surat al-Maidah : 45

وَكُتِبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ⁶³

Artinya : Dan kami Telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (at-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qisasnya. Barangsiapa yang melepaskan (hak qisas) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya

Kemudian Sumber hadisnya adalah sabda Rasûlallah SAW yang diriwayatkan oleh Anas r.a yang mengatakan :

حدثنا موسى بن اسما عيل، حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني . عن عطاء بن ابي ميمونة عن انس بن مالك قال: ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع اليه شيء فيه قصاص الا امر فيه بالعفو⁶⁴

Artinya: Musa ibn Ismail menceritakan kepadaku, 'Abdullah ibn Bakr ibn 'Abdullah al-Muzannî juga menceritakan kepadaku, dari 'Atha ibn Maemûnah dari Anas ibn Mâlik, ia berkata : Saya tidak melihat apa-apa yang diajukan kepada Rasûlallah SAW perkara yang mengandung qisas melainkan ia menganjurkan untuk memberi ma'af.⁶⁵

Dasar hukum tersebut diatas adalah dalil yang menunjukkan bahwa anak adam berhak memberikan pengampunan dalam masalah qisas diyat. Jadi

⁶² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbâh*, Volume I, (Jakarta: Lentera Hati, 2000), hlm. 368.

⁶³ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 92.

⁶⁴ Abi Dâwud Sulaimân ibn al-Asy'as as-Sijistânî, *Sunan Abi Dâwud*, Juz II, hlm. 370.

⁶⁵ Bey arifin dkk, *Terjemah Sunan Abi Dâwud*, Jilid IV, hlm. 725.

dapatlah disimpulkan bahwa pengampunan dalam perkara *qisas diyat* hanya dibolehkan dari pihak korban atau keluarga korban.

Dengan demikian, penjagaan Negara terhadap kehidupan merupakan sebuah kewajiban. Demikian pula hak Allah dalam perkara *qisas diyat*. Negara tidak memiliki hak untuk menggugurkannya dan memberikan pengampunan terhadapnya. Itu sebabnya, penguasa tidak boleh memberikan maaf, terkecuali oleh korban atau ahli waris dari keluarganya yang memiliki kewenangan tersebut.⁶⁶

3. Jarimah Ta'zîr

Jarimah *ta'zîr* adalah jarimah yang diancam dengan hukuman *ta'zîr*. Pengertian *ta'zîr* menurut bahasa adalah *ta'dib*, artinya memberi pelajaran.⁶⁷

Sedangkan pengertian *ta'zîr* menurut istilah, sebagaimana dikemukakan oleh al-Mawardi adalah :

والتعزير تأديب على نوب لم تشرع فيها الحدود⁶⁸

Artinya : *Ta'zîr* adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumnya oleh syara.

Dalam fiqh jinayah, *ta'zîr* merupakan suatu bentuk jarimah yang bentuk atau macam jarimah serta hukuman (sanksi) jarimah ini di tentukan penguasa.⁶⁹ Jadi, jarimah ini sangat berbeda dengan jarimah *hudûd* dan *qisas* atau *diyat* yang macam jarimah dan bentuk hukumannya telah ditentukan oleh syara. Tidak ditentukan macam dan hukuman pada jarimah *ta'zîr* sebab

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 320.

⁶⁷ 'Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Tasyrîf al-Jinâ'î al-Islâmî*, Juz I, hlm. 80.

⁶⁸ Abu al- Hasan al-Mawardi, *al-Ahkâm as-Suḥḥānīyah*, cet. III, (Beirut: Dâr al-Fikr, 1975), hlm. 236.

⁶⁹ 'Abd al-Qâdir 'Audah, *al-Tasyrîf al-Jinâ'î al-Islâmî*, Juz I, hlm. 776. Terdapat juga dalam bukunya Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. xii.

jarimah ini berkaitan dengan perkembangan masyarakat serta kemaslahatannya. Kemaslahatan selalu berubah dan berkembang dari satu waktu ke lain waktu dan dari satu tempat ke tempat lain. Oleh karena itu, sesuatu dapat dianggap kemaslahatan pada suatu masa, bisa jadi tidak lagi demikian pada waktu yang lain. Demikian pula, sesuatu itu dapat dianggap maslahat disuatu tempat, ada kemungkinannya tidak demikian di tempat lain.⁷⁰

Jarimah *ta'zîr* tidak berbilang dan tidak mungkin terbilang. Hal ini karena disamping banyaknya, juga mungkin terjadi fluktuasi, perubahan waktu dan tempat sesuai dengan kemaslahaatannya. Namun demikian, syara menyebutkan sebagian kecil dari jarimah dan berlaku untuk seluruh tempat tanpa pengecualian. Jarimah *ta'zîr* seperti ini berlaku abadi di seluruh tempat dan tidak akan terjadi perubahan terhadapnya, artinya perbuatan-perbuatan itu akan dianggap selamanya sebagai jarimah. Jarimah *ta'zîr* yang ditentukan syara diantaranya adalah khianat, suap menyuap, ingkar janji, riba, berjudi dan sebagainya. Namun demikian walaupun bentuk dan hukuman jarimah *ta'zîr* ditentukan syara, penerapan sanksinya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Dia dapat memilih rangkaian hukuman dari yang ringan ringannya sampai seberat beratnya. Hal ini karena pada dasarnya jarimah ini adalah hak penguasa.⁷¹

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa jarimah *ta'zîr* terbagi menjadi dua kategori, *ta'zîr* syara dan *ta'zîr* penguasa. Dua bentuk jarimah

⁷⁰ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 31.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 32.

ta'zîr tersebut memiliki perbedaannya disamping ada kesamannya. *Ta'zîr* syara ditentukan oleh syara dan bersifat abadi, artinya sejak diturunkan oleh pembuat syariat dan sampai kapanpun akan dianggap sebagai jarimah. Adapun *ta'zîr* penguasa ditentukan oleh penguasa dan bersifat sementara bergantung pada keadaan dan dapat dianggap jarimah kalau memang menghendaki demikian, hal ini karena pada dasarnya *ta'zîr* penguasa itu bukan perbuatan yang dilarang mengerjakannya, namun keadaan menyebabkan perbuatan itu dilarang.⁷²

Dalam jarimah *ta'zîr*, penguasa dimungkinkan untuk dapat memberikan pengampunan kepada *jani* (pelaku tindak kriminal).⁷³ Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk jarimah ini kepada penguasa adalah agar mereka dapat dengan leluasa mengatur pemerintahannya sesuai dengan situasi dan kondisi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya.⁷⁴ Sehingga penetapan sanksinya diserahkan kepada Khalifah dan beliau juga berhak meringankan sanksi atau memberikan pengampunan.⁷⁵ Menurut pendapat fuqoha sebagaimana dikutip oleh 'Abd al-Qâdîr 'Audah, menegaskan bahwa bagi pemegang perkara (*ulil amri*) memiliki hak mengampuni dalam jarimah *ta'zîr* dari hukuman atau sebagian hukuman yang telah ditetapkan.⁷⁶ Yaitu jika *ta'zîr* yang dilakukannya adalah memiliki bobot ringan, tetapi jika memiliki bobot yang berat, maka hukuman harus dilaksanakan.

⁷² *Ibid.*

⁷³ 'Abd al-Qâdîr 'Audah, *al-Tasyrîf al-Jinâ'î al-Islâmî*, Juz I, hlm. 81.

⁷⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 31.

⁷⁵ 'Abdurrahman al-Mâliki, *Nidzam al-'Uqûbat*, hlm. 320.

⁷⁶ 'Abd al-Qâdîr 'Audah, *al-Tasyrîf al-Jinâ'î al-Islâmî*, Juz I, hlm. 776.

Adapun sebagai sandaran hukum tentang diperbolehkan memberikan pengampunan terhadap pelaku jarimah *ta'zîr* adalah hadis Aisyah r.a yang mengatakan bahwa Rasûlallah SAW bersabda :

حد ثنا جعفر بن مسافر ومحمد بن سليمان الأ نبار ي قالوا: اخبرنا ابن ابي فديك. عن عبد المالك بن زيد- نسبه جعفر الى سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل - عن محمد ابن ابي بكر. عن عمرة . عن عائشة. رضي الله عنها - قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا ذوى الهينات عثراتهم الا الحد و د 77

Artinya: *Ja'far ibn musafir dan Muhammad ibn Sulaimân al-Anbârî menceritakan kepada kami, telah mengabarkan kepada kami Abu Fudaik, dari 'Abdul Malik ibn Zaid (Nasabnya Abdul Mâlik ibn Zâid Dari Ja'far sampai Sa'id ibn Zaid ibn Amr ibn Nufail) dari Muhammad ibn Abi Bakr, dari 'Amroh, dari 'Aisah, beliau berkata: Bahwa Rasulullah pernah berasabda: Bebaskan orang-orang baik-baik atas maksiat yang mereka lakukan, kecuali kesalahan yang bersanksi hudûd.*⁷⁸

Sehingga meringankan kesalahan-kesalahan adalah dengan memaafkan. Oleh karena itu, *ta'zîr* dalam perkara ini membolehkan adanya pengampunan, dan boleh juga meringankan sanksi. Namun semua itu hanya hak Khalifah. Sedangkan *qâdî*, maka perlu dilihat jika Khalifah menetapkan batas sanksi minimal bagi dirinya (*qâdî*), maka *qâdî* tidak boleh memberinya maaf. Karena, tidak boleh baginya menjatuhkan sanksi lebih ringan dari batas minimal yang telah ditetapkan Khalifah. Tetapi jika Khalifah tidak menetapkan batas minimalnya, maka ia memiliki hak layaknya Khalifah untuk mengampuni dan meringankan sanksi.⁷⁹ Hal ini di tegaskan dalam sebuah kaidah :

⁷⁷ Abî Dâwud Sulaimân ibn al-Asy'as as-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Juz IV, hlm. 1871.
⁷⁸ Bey arifin dkk, *Terjemah Sunan Abî Dâwud*, Jilid IV, hlm. 720.
⁷⁹ 'Abdurrahman al-Mâlikî, *Nidzam al-'Uqûbat*, hlm. 322.

التعزير الى الامام على قدر عظم الجرم وصغره

Artinya: Berat ringannya sanksi ta'zîr. diserahkan kepada penguasa (imam) sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan.⁸⁰

Sehingga dengan demikian maka kaidah tersebut dapat dijadikan sebuah rujukan dalam penetapan penguasa dalam sanksi ta'zîr, dan hal ini pula yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya yang berbunyi :

عن انس قال كنت عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءه رجل فقال: يا رسول الله انى اصببت حدا فأقمه على ولم يسأله. قال: وحضرت الصلاة فصلى مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قام اليه الرجل فقال: يا رسول الله انى اصببت حدا فأقم فى كتاب الله. قال: اليس قد صليت مغنا؟ قال: نعم. قال: فان الله قد غفر لك ذنبك اوحداً 81

Artinya : Dari Anas r.a ia berkata, Saya pernah di tempat Nabi SAW, tiba-tiba seorang laki-laki datang seraya berkata, Ya Rasûlallah! Sungguh saya telah berbuat tindak kejahatan. Oleh karena itu laksanakanlah hukuman atasku. Sedang Nabi SAW sendiri tidak menanyakan apa-apa kepadanya. (Tidak lama kemudian) datanglah waktu shalat, lalu orang tersebut berdiri menghampiri Nabi SAW seraya berkata, Ya Rasûlallah! Sungguh aku telah berbuat tindak kejahatan. Oleh karena itu laksanakanlah hukuman (atasku) berdasar kitabullah. Kemudian Nabi SAW bertanya, "Tidakah engkau telah shalat bersamaku tadi?" Ia menjawab, Ya. Lalu Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah telah mengampuni dosamu" atau tindak kejahatanmu".⁸²

Hadis ini menegaskan bahwa ketentuan jarimah ta'zîr. tersebut bergantung kepada berat ringannya perbuatan jarimah yang dilakukannya, selain itu dalam penetapannya menjadi hak dari penguasa Islam. Jika

⁸⁰ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet. I, hlm. 142.

⁸¹ Muḥammad ibn Ali ibn Muḥammad al-Syaukânîy, *Nailul Authâr Syarh Muntaqâ al-Akḥbâr*, Juz VI, hlm. 113.

⁸² Mu'ammal Hamidy dkk. *Terjemahan Nailul Authâr Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 6, hlm. 2594.

hukuman yang diperbuat adalah termasuk ta'zir berat, maka penguasa tidak diperkenankan memberikan pengampunan.

F. Tata cara pengajuan pengampunan

Tata cara pengajuan pengampunan atau hukum acara pada masa sejarah Islam belumlah diatur secara jelas dalam kitab-kitab sejarah peradilan Islam, dalam kitab-kitab fiqh ataupun dalam risalah-risalah *qâdî* masa lampau.

Tetapi dari masa perjalanan sejarah Islam dalam kasus peradilan dapatlah diketahui bagaimana suatu persoalan hukum diajukan. Misalnya pada masa Rasûlallah saw, pada masa itu beliau memegang jabatan sebagai Khalifah dan sebagai hakim sekaligus, dan beliau merupakan hakim yang pertama dalam sejarah peradilan Islam. Sehingga pada masa itu Rasûlallah memutuskan perkara berdasarkan wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT kepadanya. Para penggugat dan tergugat hadir dihadapan Nabi, maka beliau pun mendengar keterangan para pihak yang sedang berperkara.⁸³ Dalam suatu tindak pidana yang diajukan kepada beliau, maka beliau memutuskan sesuai dengan wahyu yang telah beliau terima dari Allah SWT, tetapi jika suatu perkara belum sampai kepada beliau, maka jika terjadi masalah pidana maka dapatlah diberikan suatu pengampunan, karena suatu perkara pidana yang telah sampai kepada beliau maka dilaksanakanlah hukuman itu jika terbukti. Hal ini mendasarkan kepada hadis dari Rasûlallah SAW yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya, beliau bersabda :

⁸³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Edisi kedua, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), hlm.7-8.

"Saling beri maaf dalam jarimah hudûd yang terjadi diantara kamu, Jarimah yang sudah sampai kepengadilan, maka benar-benar harus dilaksanakan".⁸⁴

Kemudian pada masa Khulafa ar-Râsyidîn juga tidak diatur secara jelas bagaimana proses hukum acara terhadap perkara pidana yang membutuhkan pengampunan, misalnya pada masa Khalifah 'Umar ibn Khaṭṭab, pada masa ini telah ada pengangkatan *qâdî-qâdî* ke daerah-daerah yang sudah menjadi kekuasaan Islam sebagai wakil dari Khalifah, hal ini karena letaknya yang sangat jauh dengan para Khalifah, sehingga untuk efisiensi waktu dan adanya kepastian hukum terhadap suatu permasalahan, maka meraka para *qâdî* atau hakim diberikan kewenangan untuk memutuskan suatu perkara. Dan kewenangannya pun dibatasi yaitu khusus tentang penyelesaian perkara perdata saja, tetapi perkara-perkara yang menyangkut hukum pidana (*Jinayah*) seperti halnya *qisas*, *hudûd* dan *ta'zîr* maka tetap menjadi kewenangan Khalifah.⁸⁵

Meskipun demikian dari kisah anak-anak Hatib ibn Abî Balta'ah diatas, dapatlah digambarkan bahwa anak-anak Hatib yang mencuri onta tersebut dihadapkan kepada Khalifah 'Umar untuk ditanya tentang kebenaran dicurinya unta milik Bani Mazinah, dan ternyata setelah ditanya Khalifah 'Umar, anak Hatib tersebut mengakui perbuatannya, dan pada akhirnya mereka memperoleh pengampunan dari Khalifah 'Umar, karena pada masa itu sedang terjadi musim paceklik, yang mengakibatkan anak Hatib kelaparan.⁸⁶

⁸⁴ Abî Dâwud Sulaimân ibn al-Asy'as as-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Juz II, hlm. 339.

⁸⁵ Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadla fi al-Islam*, Terj. Imron, *Peradilan Dalam Islam*, cet. IV, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993), hlm 42.

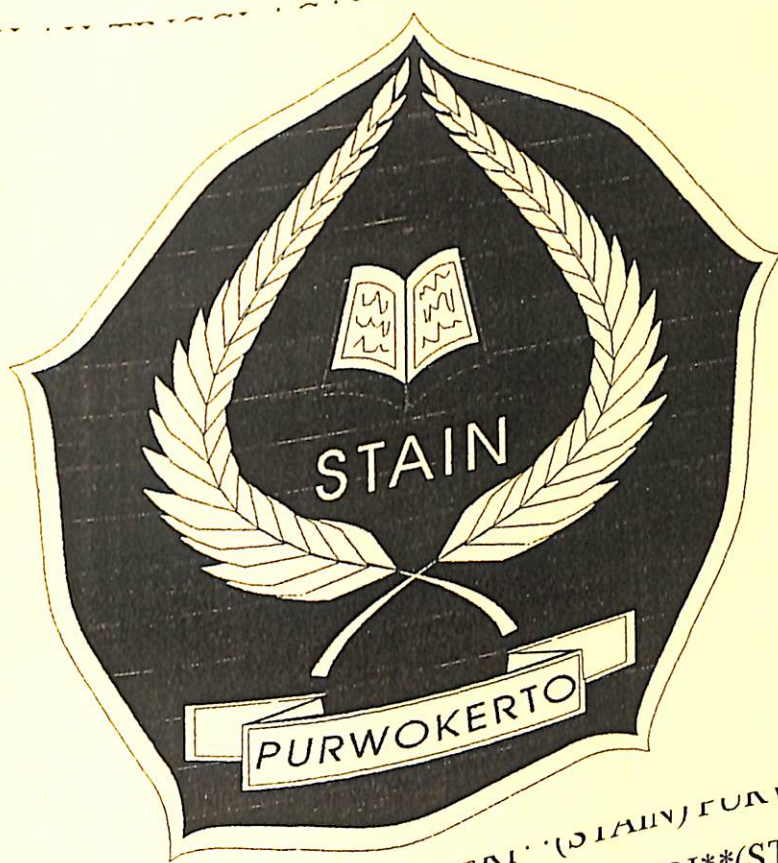
⁸⁶ Muhammad Baltaji, *Minhaj 'Umar ibn Khaṭṭab fi al-Tasyrî Darâsah Mustau 'ibatun al-Fiqhu 'Umar wa Tandzîmâtahu*, Terj. Masturi Irham, *Metodologi Ijtihad Umar ibn al-Khathab*, hlm. 261.

Kemudian dapat juga dijelaskan, pada masa Khalifah 'Ali ibn Abi Thalib bahwa kebanyakan hakim pada masa itu duduk dirumahnya sendiri menerima dan memutuskan perkara, dan kadang-kadang pula mereka memutuskan perkara di masjid-masjid, karena masjid-masjid pada waktu itu tidak hanya khusus untuk tempat bersembahyang, bahkan merupakan kantor pusat pemerintahan. Pada masa ini juga belum diadakan panitera dan buku register untuk mencatat putusan-putusan yang telah dilakukan.⁸⁷ Tetapi yang perlu digaris bawahi dalam hal ini adalah bahwa meskipun belum diatur secara jelas tentang hukum acaranya tetapi para Khalifah Khulafa ar-Râsyidîn apabila diajukan kepadanya suatu perkara, maka beliau-beliau itu terlebih dahulu memperhatikan Kitabullah dan al-Hadis yang ada pada mereka, selain itu juga bertanya kepada para sahabat yang lain.⁸⁸

⁸⁷ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, hlm.19.

⁸⁸ *Ibid.*, hlm.18

SEKOLAH T
(STAIN)**SE
SEKOLAH T
(STAIN)**SE
SEKOLAH T
(STAIN)**SE
SEKOLAH T
(STAIN)**SE
SEKOLAH T
(STAIN)**SE
SEKOLAH T
(STAIN)**SE



1) PURWOKERTO
ERTO** (STAIN)
1) PURWOKERTO
ERTO** (STAIN)
1) PURWOKERTO
ERTO** (STAIN)
1) PURWOKERTO
ERTO** (STAIN)
1) PURWOKERTO
ERTO** (STAIN)
1) PURWOKERTO
ERTO** (STAIN)



BAB IV

ANALISIS PEMBERIAN GRASI DALAM HUKUM PIDANA DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Persamaan Grasi Dalam Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Pengertian

Dari penjabaran mengenai grasi dan *as-Syafâ'ah* seperti disebutkan sebelumnya, maka penulis simpulkan bahwa diantara keduanya terdapat beberapa persamaan dari segi pengertian keduanya yaitu bahwa keduanya sama-sama mengajukan permohonan pengampunan untuk dibebaskan dari pidana yang telah dijatuhkan kepada penguasa. Adapun pengertian Grasi adalah sebagai suatu permohonan yang diajukan oleh seseorang yang telah dijatuhi hukuman pidana dengan status telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, untuk di ajukan kepada Presiden dengan harapan untuk mendapatkan penghapusan seluruh hukuman, atau perubahan hukuman atau pengurangan hukuman.¹

Hanya saja istilah grasi dalam hukum Islam dikenal dengan sebutan *as-Syafâ'ah* atau *al-Fwu*. Terminologi *as-Syafâ'ah* sebagaimana yang disampaikan oleh 'Alî ibn Muḥammad ibn 'Alî al-Jurjânî, seorang ahli ilmu kalam dan ahli hukum serta pengarang kitab *al-Ta'rîfât* adalah : *Suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangkan dari menjalani*

¹ Varia Peradilan, Undang-Undang No. 22 Tahun 2002 Tentang Grasi, (Jakarta: IKAHI, 2003), hlm. 11.

hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.² Sedangkan 'Abd al-Qadîr 'Audah dalam kitabnya *al-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî* memberikan definisi dengan istilah *al-'Fwu*, menurut beliau pengampunan adalah sebab dari gugurnya hukuman, adakalanya dari korbannya atau walinya dan ada kalanya pengampunan itu dari penguasa.³ Sehingga jika ditelaah kedua istilah tersebut maka dapat disimpulkan sebagai Suatu permohonan untuk dibebaskan, dikurangkan atau digugurkan dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan, adakalanya dari korbannya atau walinya dan ada kalanya pengampunan itu dari penguasa. Sehingga dengan memperhatikan ke dua istilah tersebut yaitu *as-Syafâ'ah* ataupun *al-'Fwu*, maka sebenarnya istilah ini telah ada pada masa Islam historis. Tetapi pada masa itu belumlah dijabarkan dalam bentuk terminologi sebagaimana yang disampaikan oleh al-Jurjânî maupun oleh 'Abd al-Qadîr 'Audah.

2. Pihak yang memberikan grasi

Dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, yang dapat memberikan grasi adalah dari penguasa negara. Dalam Hukum pidana positif yang dapat memberikan grasi adalah Presiden, sedangkan dalam hukum pidana Islam yang dapat memberikan *as-Syafâ'ah* ataupun *al-'Fwu* adalah dari Khalifah atau penguasa Islam yang sedang berkuasa.

² 'Alî ibn Muhammad ibn 'Alî al-Jurjânî, *al-Ta'rîfât*, Juz 1, (Beirut: Dâr al-Kitab al-'Arabî, t.t), hlm. 41.

³ 'Abd al-Qadîr 'Audah, *al-Tasyrî al-Jinâ'î al-Islâmî*, Juz 1, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1996), hlm. 774.

B. Perbedaan Grasi Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

1. Persyaratan permohonannya

Ketentuan grasi di Indonesia memberikan syarat bahwa pidana yang dapat dimohonkan grasinya kepada Presiden hanyalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan penjara minimal dua tahun (Undang-Undang No. 22 tahun 2002 pasal 2 ayat 2). Ketentuan ini jika ditilik secara substantif belumlah memberikan rasa keadilan, karena memiliki keterbatasan terhadap batasan hukuman minimal, yang dapat dimohonkan grasinya kepada Presiden. Sehingga terhadap pelaku pidana yang dijatuhi pidana dibawah dua tahun secara otomatis tidak dapat mengajukan permohonannya kepada Presiden. Sedangkan dalam konsep Hukum Islam sendiri permohonan pengampunan tidak di bagi kedalam jumlah minimal dan maksimal, tetapi lebih melihat pada persoalan tindak pidana atau macam jarimah yang dilanggar, yaitu apakah jarimah *hudûd*, jarimah *qisas* *diyat* atau *ta'zîr*. Dan ketentuan inilah yang akan memberikan pertimbangan kepada penguasa untuk dapat mengabulkan atau menolak terhadap tindak pidana yang telah dilakukan.

2. Kedudukan dan Fungsi Grasi

Fungsi Grasi di Indonesia salah satunya adalah sebagai koreksi terhadap keputusan-keputusan pengadilan, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Prof. Pompe yang dikutip oleh P.A.F Lamintang dalam bukunya *Hukum Penitensier* bahwa koreksi tersebut dapat berupa kekurangan dalam perUndang-Undangan, yang dalam suatu peradilan

telah menyebabkan hakim terpaksa menjatuhkan suatu pidana tertentu, karena telah diberikan suatu kebebasan untuk memutuskan perkara, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan seseorang harus dibebaskan atau tidak diadili oleh pengadilan ataupun harus dijatuhi suatu pidana yang lebih ringan.⁴ Selain itu permohonan grasi juga memiliki fungsi politis, yaitu karena kepentingan Negara yang mendorong untuk tidak dijalankannya keputusan pengadilan tersebut, sehingga permohonan grasinya dikabulkan.

Dalam kajian Hukum Islam pengampunan diberikan karena pertimbangan aspek kemaslahatan, sehingga Khalifah atau penguasa Islam dalam mempertimbangkannya menggunakan dasar hukum nash dan hadis yang telah ditetapkan dan juga hukum yang berkembang didalam masyarakat. Penerapan dalam jarimah hudud adalah sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu 'Abdul Barr seorang ahli hadis dari Andalusia, menurut beliau bahwa keharusan hakim atau penguasa menjatuhkan serta melaksanakan vonis terhadap pelaku tindak pidana yang diancam dengan hukuman *had* merupakan ijma ulama. Akan tetapi, jika tindak pidana yang diancam dengan hukuman *had* belum disampaikan kepengadilan atau penguasa, maka korban tindak pidana itu boleh memberikan pengampunan dengan membebaskannya dari tuntutan.⁵ Misalnya saja Umar Faruqi menangkap Imdad karena telah mencuri barangnya, kemudian Umar Faruqi melepaskannya karena barang yang dicuri dikembalikan secara

⁴ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier*, hlm. 288.

⁵ *Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 413.

utuh oleh Imdad. Apabila tindak pidana ini belum di sampaikan ke pengadilan atau penguasa, maka Umar Faruqi boleh memberikan pengampunan dengan membebaskannya dari tuntutan.

Hal ini pula yang ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang disampaikan oleh Abu Daud, yang berbunyi :

حدثنا سليمان بن داود المهري اخبرنا ابن وهب قال: سمعت ابن جريج يحدث. عن عمرو بن شعيب . عن ابيه . عن عبد الله بن عمر ابن العاص (العاصي) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعا فوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب⁶

Artinya : *Sulaimân ibn Dâud al-Mahrî berbicara kepadaku, Ibnu Wahab memberiku kabar, beliau berkata: saya mendengar dari Ibnu Juraij bahwa dia menceritakan dari 'Amr ibn Syu'aib dari ayahnya, dari 'Abdullah ibn Amr dan Ibn al-Ash, sesungguhnya Rasûlallah SAW bersabda : "Saling beri maaf dalam jarimah hudûd yang terjadi diantara kamu, Jarimah yang sudah sampai ke pengadilan, maka benar-benar harus dilaksanakan."*⁷

3. Terhadap Pidanaan tertentu

Dalam hal ini yang dimaksud adalah terhadap pidana pembunuhan, dalam ketentuan hukum positif di Indonesia menyatakan bahwa ketika perbuatan tersebut telah terbukti dan telah ditetapkan hukuman oleh pengadilan, maka pelaku tindak pidana tersebut dapat mengajukan permohonan grasi kepada Presiden. Selain itu pula hukuman tersebut juga memenuhi syarat untuk mengajukan grasi kepada Presiden, yaitu minimal dua tahun dan maksimal hukuman mati (Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang No. 22 tahun 2002). Selain itu juga keputusan pembedanaannya telah

⁶ Abî Dâwud Sulaimân ibn al-Asy'as as-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud, Juz II*, hlm. 339.

⁷ Bey Arifin dkk, *Terjemah Sunan Abî Dâwud*, Jilid IV, hlm. 722.

memiliki kekuasaan hukum yang tetap dan terpidana juga telah mengakui perbuatannya tersebut. Dan Presiden diberikan hak dan kewenangan untuk dapat mengabulkan atau menolak permohonannya, tentunya setelah memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Ketentuan inilah yang membedakannya dengan Hukum Islam, karena dalam ketentuan Hukum Islam kewenangan tersebut tidak berada pada hak kepala Negara, tetapi pada korban atau keluarga korban. Disinilah letak keadilan dalam Hukum Islam, karena dalam perkara ini hak sesama manusia lebih dominan. Dan jikalau korban atau keluarga korban mengampuninya, maka pelaku tidak terbebas begitu saja, tetapi hak *diyat* tetap menjadi pengganti dari dihapuskannya hukuman *qisas* tersebut. Hal inilah yang dipaparkan oleh 'Abd al-Qâdîr 'Audah dalam kitabnya *al-Tasyrîf al-Jinâ'î al-Islâmî* menurut beliau bahwa dalam dalam jarimah *qisas diyat*, syariat telah membolehkan bagi seorang korban atau keluarga korban untuk mengampuni dari hukuman *qisas*, tetapi tidak boleh baginya untuk mengampuni dari kewajiban membayar diyat.⁸ *Diyat* sebagai wujud ganti rugi bagi korban karena pembuat jarimah mendapatkan pemaafan dari korban atau keluarganya. Dengan demikian si pelaku jarimah harus memberikan sejumlah harta kepada si korban atau keluarga korban, dengan besar kecilnya menurut jenis jarimah yang diperbuat.⁹ Hal ini ditegaskan pula dalam Surat al-Baqarah ayat 178 yang berbunyi:

⁸ 'Abd al-Qâdîr 'Audah, *al-Tasyrîf al-Jinâ'î al-Islâmî*, hlm. 775.

⁹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, hlm. 29.

يَتَأْتِيهِمُ الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ¹⁰

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan cara yang baik ...

Dan dalam jarimah qisas diyat ini, lebih dianjurkan untuk memberikan pengampunan kepada pelakunya, Karena hal ini sesuai dengan hadis Rasûlallah dari Anas r.a yang berbunyi :

حدثنا موسى بن اسماعيل، حدثنا عبد الله بن بكر بن عبد الله المزني، عن عطاء
بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
رفع إليه شيء فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو¹¹

Artinya: Musa ibn Ismail menceritakan kepadaku, 'Abdullah ibn Bakr ibn 'Abdullah al-Muzannî juga menceritakan kepadaku, dari 'Atho ibn Maemûnah dari Anas ibn Mâlik, ia berkata : Saya tidak melihat apa-apa yang diajukan kepada Rasûlallah SAW perkara yang mengandung qisas melainkan ia menganjurkan untuk memberi ma'af.¹²

4. Sumber Hukum

Sumber hukum yang digunakan juga memiliki perbedaan yang cukup mendasar karena grasi di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 22 tahun 2002 tentang Grasi sedangkan dalam

¹⁰ DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 21.

¹¹ Abî Dâwud Sulaimân ibn al-Asy'âs as-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Juz II, hlm. 370.

¹² Bey arifin dkk, *Terjemah Sunan Abî Dâwud*, Jilid IV, hlm. 725.

hukum Islam berlandaskan kepada al-Qur'an dan Hadis. Dalam perbedaan tersebut, maka dari sisi kesempurnaan aplikasi dan otentifikasi sumbernya hukum positif di Indonesia memiliki keterbatasan, karena mendasarkan kepada hasil pemikiran manusia. Hal inilah yang membedakannya dengan ketentuan dalam Hukum Islam, karena lebih bersifat hakiki dan tidak memiliki keterbatasan karena bersumber kepada nash dan hadis.

(STAIN)**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**(STAIN) PURWOKERTO
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**(STAIN) PURWOKERTO** (STAIN)
(STAIN)**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**(STAIN) PURWOKERTO
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**(STAIN) PURWOKERTO** (STAIN)
(STAIN)**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**(STAIN) PURWOKERTO
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**(STAIN) PURWOKERTO** (STAIN)
(STAIN)**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**(STAIN) PURWOKERTO
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**(STAIN) PURWOKERTO** (STAIN)

(STAIN)**SE
SEKOLAH T
(STAIN)**SE
SEKOLAH T
(STAIN)**SE
SEKOLAH T
(STAIN)**SE
SEKOLAH T
(STAIN)**SE
SEKOLAH T
(STAIN)**SE
SEKOLAH T
(STAIN)**SE



) PURWOKERTO
ERTO** (STAIN)
) PURWOKERTO
ERTO** (STAIN)
) PURWOKERTO
ERTO** (STAIN)
) PURWOKERTO
ERTO** (STAIN)
) PURWOKERTO
ERTO** (STAIN)
) PURWOKERTO
ERTO** (STAIN)
) PURWOKERTO

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI** (STAIN) PURWOKERTO** (STAIN)
(STAIN)**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**(STAIN) PURWOKERTO
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**(STAIN) PURWOKERTO** (STAIN)
(STAIN)**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**(STAIN) PURWOKERTO
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**(STAIN) PURWOKERTO** (STAIN)
(STAIN)**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**(STAIN) PURWOKERTO
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**(STAIN) PURWOKERTO** (STAIN)
(STAIN)**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**(STAIN) PURWOKERTO
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**(STAIN) PURWOKERTO** (STAIN)
(STAIN)**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**(STAIN) PURWOKERTO
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI**(STAIN) PURWOKERTO** (STAIN)



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan tersebut diatas, maka dapatlah disimpulkan bahwa grasi di Indonesia hanya dapat dimohonkan kepada Presiden terhadap semua jenis pemidanaan dengan ancaman hukuman minimal adalah dua tahun, sedangkan dalam ketentuan Hukum Islam pemberian pengampunan tersebut hanya dimungkinkan terhadap Jarimah *ta'zîr* yaitu kepada Khalifah atau penguasa Islam, sedangkan dalam Jarimah *qîsas diyat* pertimbangan pengampunan bukan kepada Khalifah atau penguasa Islam melainkan kepada korban atau keluarga korban. Tetapi jika dalam Jarimah *hudûd* pengampunan ini tidak berlaku baik oleh penguasa Islam ataupun pihak korbannya, karena jarimah *hudûd* merupakan hak mutlak kekuasaan dari Allah SWT, dan bersifat tetap (*qat'i*) ketentuannya.

B. Saran

1. Grasi selama ini terkesan seolah-olah sebagai kesempatan untuk memperpanjang waktu eksekusi, karena ketika seseorang yang telah dijatuhi pemidanaan oleh pengadilan akan menggunakan kesempatan ini, sehingga terdapat waktu yang cukup lama untuk menunggu sampai ada keputusan bahwa grasinya tersebut ditolak atau dikabulkan Presiden, walaupun hal ini dapat dipahami karena banyaknya permohonan yang diajukan. Tetapi tentunya proses prosedur ini dapat diatur kembali supaya lebih cepat dan efisien.

2. Kepada para penegak hukum supaya dapat menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu untuk menjunjung tinggi pilar-pilar hukum dan menegakan keadilan, sehingga tercipta masyarakat yang damai, tentram dan sadar hukum.

C. Kata Penutup

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan tempat menyembah, yang telah membimbing dan memberikan kemudahan kepada penulis. Penulis sangat yakin tanpa taufiq dan hidayah-Nya penelitian ini tidak dapat diselesaikan serta dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Mudah-mudahan upaya dan ikhtiar penulis ini menjadi amal shalih yang bermanfaat bagi pembaca serta bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, khususnya bermanfaat bagi penulis sendiri.

Tidak lupa penulis menyampaikan banyak terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak, terutama dosen pembimbing (Drs.H. Masyhud, M.Ag). Atas dukungan dan dorongan dan masukan untuk penyelesaian skripsi ini. Permohonan maaf penulis sampaikan kepada semua pihak, atas kesalahan, kekhilafan dan kekurangan dalam penulisan penelitian ini. Penulis mengucapkan *Jazâkallâh ahsanal jazâ*. Penulis berharap atas masukan, kritik dan saran guna lebih menyempurnakan penelitian ini.

Demikianlah apa yang dapat penulis paparkan dalam penelitian ini, terlepas dari banyaknya kesalahan dan kekurangan, semoga dapat bermanfaat

bagi penulis sendiri serta pembaca lainnya, *âmin!* Teriring salam semoga senantiasia mendapatkan ridha dari Allah SWT. *Wallâhu a'lamu bi as-Shawab.*

Imdadurrouf
NIM. 052621024

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- ‘Abd al-Qâdir ‘Audah, *al-Tasyrî al-Jinâ’î al-Islâmî*, Juz I, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1996.
- ‘Abdurrahman al-Mâliki, *Nidzam al-Uqûbat*, Terj. Syamsuddin Ramadhan. *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- ‘Alî ibn Muḥammad ibn ‘Alî al-Jurjânî, *al-Ta’rîfât*, Beirut: Dâr al-Kitab al-‘Arabî, t.t.
- Abî Dâwud Sulaimân ibn al-Asy’as as-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Juz II, Dâr al-Fikr: Libanon, 1994.
- Abu al-Ḥasan al-Mawardi, *al-Aḥkâm as-Suṭḥâniyah*, cet. III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1975.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Adib Bisri Musthafa, *Terjemah Nailul Authâr*, jilid VII, Semarang: CV. Asy Syifa’, 1994.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amir Syarifudin, *Usul Fiqh*, cet. III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, cet. I, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.
- Aruan Sakijo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Bey arifin dkk, *Terjemah Sunan Abî Dâwud*, Jilid IV, Semarang: CV Asy syifa, 1993
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, 1989.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurahmat Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).
- ‘Abd al-Qâdir ‘Audah, *al-Tasyrî al-Jinâ’î al-Islâmî*, Juz I, Beirut: Muasasah al-Risalah, 1996.
- ‘Abdurrahman al-Mâliki, *Nidzam al-Uqûbat*, Terj. Syamsuddin Ramadlan. *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.
- ‘Alî ibn Muḥammad ibn ‘Alî al-Jurjânî, *al-Ta’rîfât*, Beirut: Dâr al-Kitab al-‘Arabî, t.t.
- Abî Dâwud Sulaimân ibn al-Asy’as as-Sijistânî, *Sunan Abî Dâwud*, Juz II, Dâr al-Fikr: Libanon, 1994.
- Abu al-Ḥasan al-Mawardi, *al-Aḥkâm as-Suḥâniyah*, cet. III, Beirut: Dâr al-Fikr, 1975.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Adib Bisri Musthafa, *Terjemah Nailul Authâr*, jilid VII, Semarang: CV. Asy Syifa’, 1994.
- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1981.
- Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Amir Syarifudin, *Usul Fiqh*, cet.III, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2005.
- Amiruddin dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006)
- Andi Hamzah dan Irdan Dahlan, *Upaya Hukum Dalam Perkara Pidana*, cet. I, Jakarta: PT Bina Aksara, 1987.
- Aruan Sakijo, *Hukum Pidana: Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Kodifikasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990.
- Bey arifin dkk, *Terjemah Sunan Abî Dâwud*, Jilid IV, Semarang: CV Asy syifa, 1993
- Darwan Prints, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djambatan, 1989.

- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004)
- DEPAG RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Djazuli, *Fiqh Jinayah Upaya menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*, cet. II, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997).
- Djoko Prakoso, *Hukum Penitensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Dwi Surya Atmaja, *Terjemah al-Muwaṭṭa' Imam Mâlik ibn Anas*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- E. Utrecht, *Hukum Pidana II*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1965.
- Ensiklopedi Hukum Islam*, ed. Abdul Aziz Dahlan, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Fatchur Rahman, *Hadis-Hadis Tentang Peradilan Agama*, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.
- Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly Terhadap Wacana Hukum Islam Kontemporer*, ed. Abu Yazid.
- Imam Abû Zakariya ibn Syarf an-Nawawî, *Shahîh Muslim*, Juz XI, ttp: Dâr al-Fikr, tt.
- Imam Mâlik ibn Anas, *al-Muwaṭṭa'*, Beirut: Dârul Ḥadîs, 1992.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktek Hukum Pidana*, cet. IV, Jakarta: Sinar grafika, 2008.
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1992.
- M. Quraish Shihab, *Tafsîr al-Mîsbâh*, Volume I, Jakarta: Lentera Hati, 2000.
- Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Mu'ammal Hamidy dkk, *Terjemahan Nailul Authâr Himpunan Hadis-Hadis Hukum*, Jilid 6, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Muḥammad ibn Ali ibn Muḥammad al-Syaukânîy, *Nailul Authâr Syarh Muntaqâ al-Akḥbâr*, Jilid VI, Beirut: Dâr al-Jail, 1974.
- Muḥammad Baltaji, *Minhaj 'Umar ibn Khattab fi al-Tasyr î Darâsah Mustau 'ibatun al-Fiqhu 'Umar wa Tandzîmâtahu*, Terj. Masturi Irham, *Metodologi Ijtihad Umar ibn al-Khathab*, Jakarta: Khalifa, 2005.

- Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadla fi al-Islam*, Terj. Imron, *Peradilan Dalam Islam*, cet. IV, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1993.
- Mustafâ al-Baby al-Halaby, *Tafsîr al-Marâgi*, Terj. Ahmad Mustafa al-Marâgi, *Terjemah Tafsîr al-Marâgi*, Semarang: CV Toha Putra, 1986.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005.
- P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier*, Bandung: CV. Armico, 1984.
- R. Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP Bagi Penegak Hukum)*, Bogor: Politea, 1982.
- R. Tresna, *Azaz-Azaz Hukum Pidana*, Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1994.
- Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Razak dan Rais Latief, *Terjemah Hadis Shahîh Muslim*, Jilid II, cet. I, Jakarta: Pustaka Al-Husna, 1980.
- Redaksi Sinar Grafika, *UUD 1945 Hasil Amandemen & Proses Amandemen Secara Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- S. Tanusubroto, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Armico, 1984.
- Saifudin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Sathochid Kartanegara dan Pendapat-Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah II*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, t.t.
- Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: CV Rajawali, 1988.
- Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, *Majmû'at al-Fatâwâ*, Terj. Ahmad Syaikhul. *Kumpulan Fatwa Ibnu Taimiyah*, Jakarta: Dârul Haq, 2005.
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Edisi kedua, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.
- Varia Peradilan, *Undang-Undang No.22 Tahun 2002 Tentang Grasi*, Jakarta: IKAHI, 2003.
- Winarno Surakhman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1982.
- www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=21964, 13 April 2009, 17.26 WIB.

LAMPIRAN. LAMPIRAN

GO Jawa Pos

印尼最大的媒体集团



HOME BERITA UTAMA INTERNASIONAL POLITIKA OPINI EKONOMI BISNIS SPORTIVO METROPOLIS
Agenda Kota | I

Selalu Ada yang Baru!

Senin, 13 April 2009

Nusantara

[Rabu, 03 September 2008]

Tiga Napi Seumur Hidup Dibebaskan

Presiden SBY Kabulkan Grasi

KUPANG - Tiga narapidana yang dibui di Lapas Kelas I Penfui Kupang, NTT, bernasib baik. Meski PN Kupang n bereka hukuman seumur hidup, sejak 19 Agustus lalu mereka bebas menghirup udara segar. Sebab, Presid lambang Yudhoyono mengabulkan grasi ketiganya.

etiga terpidana kasus pembunuhan berencana itu telah menjalani hukuman di lapas tersebut selama 20 tahun l etiganya bebas dan langsung pulang ke kampung halamannya. Mereka adalah Bernadus Bria Nahak, Viktor Klaut tvester Malinus. Sementara itu, satu-satunya terpidana mati, Geodensius Rensing, yang saat ini berada di Lap elum bisa dieksekusi karena yang bersangkutan telah mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung

lepaia Lapas Kelas I Kupang Darmoro kemarin (2/9) membenarkan adanya pembebasan ketiganya. "Merel tbebaskan 19 Agustus lalu. Mereka mendapat grasi dari presiden pada 19 Agustus 2008. Sekarang mereka suda e kampung halaman masing-masing dengan diantar petugas dan dibekali surat pembebasan," ungkap mantar te, Ende, dan Sumba Barat itu.

ya mengatakan, ketiga napi tersebut divonis pengadilan negeri 20 tahun lalu dengan hukuman seumur hidup. k terbukti melakukan pembunuhan berencana.

ya menambahkan, para terpidana seumur hidup itu bebas dengan melalui perjuangan panjang. Setiap tahun ngajukan grasi ke presiden. "Mereka mengajukan surat ke presiden berulang-ulang. Bahkan, setiap tahun tjukan dua kali dan baru sekarang dikabulkan. Mereka mengajukan permohonan itu dan lapas melanjutk presiden," papar Darmoro.

urat grasi presiden untuk ketiga napi itu bernomor 16/2008 bertanggal 19 Agustus 2008. Sebenarnya, lanjut l ta lima narapidana yang mendapat pengampunan dari presiden. Dua orang di antaranya sudah meninggal nggal tiga napi yang dibebaskan. (opi/jpnn/end)

4/15/2009

[HOME](#) | [BERITA UTAMA](#) | [INTERNASIONAL](#) | [POLITIKA](#) | [OPINI](#) | [EKONOMI BISNIS](#) | [SPORTIVO](#) | [METROPOLIS](#) | [EVI](#)

Copyright ©2008 IT Dept. JAWA POS
Jl. Ahmad Yani 88, Surabaya 60234 Jawa Timur - Indone
Phone. (031) 8283333 (Hunting), Fax. (031) 8285555

download pada hari senin, 13 April 2009 jam 17:26 WIB
<http://www1.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=21964>

4/15/2009



**DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

REKOMENDASI MUNAQOSYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi atas nama mahasiswa sebagai berikut:

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama | : Imdadurrouf |
| 2. No. Induk Mahasiswa | : 052621024 |
| 3. Jurusan / Prodi | : Syari'ah/AS |
| 4. Angkatan tahun | : 2005 |
| 5. Judul Skripsi | : PEMBERIAN GRASI DALAM HUKUM
PIDANA DI INDONESIA PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM |

Bahwa Skripsi saudara tersebut di atas sudah siap untuk dimunaqosyahkan setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh STAIN Purwokerto.

Dernikian Rekomendasi ini dibuat untuk menjadikan maklum dan mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 09 Juli 2009

Mengetahui

Ketua Jurusan Syari'ah

Drs. H. Ansori, M.Ag
NIP. 150 253 869

Pembimbing

Drs. H. Masyhud, M.Ag
NIP. 150 203 382



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 PURWOKERTO 53126

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan dengan sesungguhnya bahwa ;

1. Nama : IMDADURROUF
2. Nomor Induk Mahasiswa : 052621024
3. Semester / Jurusan / Prodi : VII / Syari'ah / AS
4. Angkatan Tahun : 2005-2006
5. Tahun Akademik : 2008 - 2009.

Saudara tersebut diatas benar-benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto
Pada tanggal : 18 Nopember 2008

Kasubbag Akademik dan Kemahasiswaan

ACHMADI, S.Ag
NIP. 150 197 939



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO**

Alamat : Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53125

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : STA.26/KJS/PP.00.9/ / 2009

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Sidang Proposal Skripsi Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama	: IMDADURROUF
NIM	: 052621024
Semester	: VIII
Jurusan / Prodi	: Syariah / AS

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :

**PEMBERIAN GRASI DALAM HUKUM PIDANA
DI INDONESIA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

Pada tanggal 1 Januari 2009 dan dinyatakan LULUS

Dengan perubahan proposal/hasil seminar proposal sebagai berikut :

- Perubahan judul dari studi komparatif menjadi studi perspektif hukum islam
- Perubahan rumusan masalah menjadi : Bagaimana konsep grasi dalam perspektif hukum islam
- Penambahan data primer dari buku-buku hukum islam
- Perubahan sistematika penyusunan skripsi

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan program S-I.

Di buat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 21 Maret 2009

Sekretaris sidang,

Suraji, M. Ag.
NIP. 150 285 608

Ketua Sidang,

Drs. H. Ansori, M. Ag.
NIP. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN MENGIKUTI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
Nomor : STA.26/KJ/PP.00.9/ /200

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

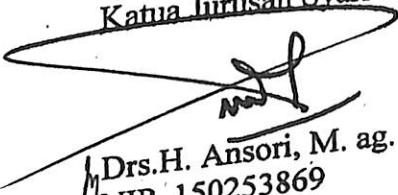
Nama : Imdadurrouf
NIM : 052621021
Semester : VII
Jurusan/Prodi : Syariah / As

Telah mengikuti seminar proposal pada :

No	Hari / Tanggal	Presenter	Tanda Tangan Moderator
1	Rabu, 23-10-2008	Suci Pinter R	f
2	Rabu, 23-10-2008	Nur Aisidih	f
3	Rabu, 23-10-2008	Sulisti	f
4	Rabu, 23-10-2008	Sri Agustina niyatin	f
5	Selasa, 27-03-2007	Imam Sufran	f

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar seminar proposal skripsai.

Purwokerto, 23 Oktober 2008.
Ketua Jurusan Syari'ah


Drs. H. Ansori, M. ag.
NIP. 150253869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)

Alamat : Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

BERITA ACARA / DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari / Tanggal : Kamis / 22 Januari 2009
2. Waktu / Jam :
3. Nama : Imdadurrouf
4. NIM : 052621024
5. Semester / Jurusan: VII / Syariah
6. Tahun Akademik : 2009-2010
7. Tempat : Ruang Sidang Syari'ah
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No.	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	052621006	Eri Adl Susanto		1.
2.	052621016	Wardah Navitasari		2.
3.	052621011	Ngafifatur Rotimah		3.
4.	052621020	Retno. ARIYANTI		4.
5.	052621009	Ma'rifah		5.
6.	052623008	NOVI PASIANA		6.
7.	052623012	Siti Nur Rosidah.		7.
8.	052623005	Eva fatonah		8.
9.	052623006	Hafshah Hafidhatur Rahmah		9.
10.	052623011	Rosa Legiana		10.
11.	052623009	Nunik Subarkah		11.
12.	052623003	Ajeng Sevrina H.		12.
13.	052623013	Sukhimah		13.

Pembimbing

Drs. H. Masyhud, M. Ag.
NIP. 150 203 382

Purwokerto,
Mahasiswa Ybs,

Imdadurrouf
NIM. 052621024

Moderator / Ketua Jurusan

Drs. H. Ansori, M. Ag.
NIP. 150 253 869



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN)**

Alamat : Jln. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553 Purwokerto 53126

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

1. Hari / Tanggal : Kamis / 22 Januari 2009
2. Waktu / Jam :
3. Nama : Imdadurrouf
4. NIM : 052621024
5. Semester / Jurusan: VII / Syariah
6. Tahun Akademik : 2009-2010
7. Tempat : Ruang Sidang Syari'ah
8. Peserta Seminar : (Dalam Tabel)

No.	NIM	Peserta	Angkatan	Tandatangan
1.	052621005	Eri Adi Susanto		1.
2.	052621016	Wardah Novitasari		2.
3.	052621011	Ngafifatur Rohmah		3.
4.	052621020	Retno . Ariyanti		4.
5.	052623012	Siti Nur Rosidah.		5.
6.	052623008	Nori KasiANA		6.
7.	052623005	Eva fatonah		7.
8.	052623006	Hafshah Hafidhatur R		8.
9.	052623011	Rosa Legiana		9.
10.	052623009	Nunik Subarkah		10.
11.	052623003	Ajeng Serrina		11.
12.	052623013	Sokhimah		12.

Purwokerto,

Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150 253 869



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH

Jl.Jend.A.Yani No.40A Purwokerto 53126 Telp.0281-635624

REKOMENDASI SIDANG SEMINAR PROPOSAL
UNTUK REVISI SUBSTANSI DAN METODOLOGI PROPOSAL

MA

1

DDI/SMT

Inda Nurroft
05.26.21.02.4
A.5 / VII
.....

ASPEK	URAIAN
Substansi Materi	- Diperjelas lagi problem akademik pada latar belakang masalah! - Judul : Pemberian Grasi Dalam Hukum Pidana di Indonesia diteliti Hukum Islam - Rumusan masalah : Bagaimana konsep grasi dalam penelitian hukum Islam
Metodologi Penelitian	- Jelaskan bagaimana cara pengumpulan data! - Sebutkan data primer dari buku-buku hukum Islam - Jelaskan uraian → content analysis, kaitkan dengan masalah penelitian saudara!
Teknis Penulisan	Perhatikan lagi tata tulis & tata bahasa! Lihat Koreksi & catat-catatan di proposal!
Lain-Lain	

Purwokerto, ... 22 Januari 2009

Ketua Sidang,

Drs. H. Ansori, M. G.
NIP.



**DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO
JURUSAN SYARIAH**

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

**SURAT KETERANGAN
Sti. 23/J.Sya/PP.00.9/ 73 /2009**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa :

Nama : Imdaturrouf

NIM : 052621024

Semester : VIII

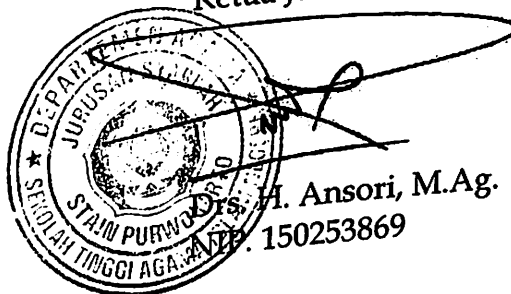
Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari : Jum'at, 25 Juni 2009 dengan nilai B

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 16 Juli 2009

Ketua Jurusan,



Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

NAMA : *M. D. S. Nurroq*
 NO. INDIKURJURUSAN : *052621029*
 NAMA PEMBIMBING : *Dr. M. D. S. Nurroq*
 JUDUL SKRIPSI : *Pembelajaran Grasi Dalam Hukum Adang di Indonesia*
Perspektif Hukum Islam

Blanko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Desember	Sabtu 127-2008	1. Kelengkapan Referensi - Buku Referensi Hukum Pidana di Indonesia - Buku Referensi Grasi di Indonesia - Buku Referensi Hukum Pidana Islam - Kitab - Kitab Jinayat 2. Tujuan dan Maksud Penelitian 3. Metode yang dipakai dalam penelitian-penelitian Skripsi	<i>[Signature]</i>	
2.	Januari	Kamis / 1 - 2009	ACC Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>	
3.	Januari	Kamis / 22-2009	Sidang Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>	

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto,
 PEMBIMBING

[Signature]

DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO .

NAMA
 NO. INDIK/JURUSAN :
 NAMA PEMBIMBING :
 JUDUL SKripsi :

Blanko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4	Maret	Rabu / 25 - 2009	- Apotekerka Menggunakan Kitab Terjemah. - Perspektif kitab minimal 3 kitab - Penggunaan kitab Hadis sesuai dengan aslinya		
5	Juni	Senin / 22 - 2009	- Penerjemahan Bab 1 - IV Uthi si koreksi		
		Jenar / 29 - 2009	- Revisi BAB 1-IV mengenai - Urutan pembahasan - Pembubukan Tafsir - Tata tulis Skripsi - Pengunaan kaidah Fragrafika mengunakan kitab		
6	Juli	Rabu / 9 - 2009	Rekomendasi Munawar (Acc)		

Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto,
 PEMBIMBING



DEPARTEMEN AGAMA RI
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
PURWOKERTO

NAMA :
 NO. INDIK/JURUSAN :
 NAMA PEMBIMBING :
 JUDUL SKripsi :

Blanko Bimbingan Proposal Skripsi :

No	Bulan	Hari / Tanggal	MATERI BIMBINGAN *	Tanda Tangan **	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4	Maret	Rabu / 25 - 2009	- Diperkenalkan Menggunakan Kitab Terjemah. - Persiapan literatur minimal 3 kitab - Penggunaan kitab Hasi Seruni sangat aslinya		
5	Juni	Senin / 22 - 2009	- Pengerjaan Bab 1 - IV Utk skripsi		
		Jenin / 29 - 2009	Review BAB 1-IV mengenai - Urutan Pembahasan - Pembubukan Tafsir - Tata tulis Skripsi - Penguraian kegunaan fragrafer menguraikan kitab		
6	Juli	Rabu / 9 - 2009	- Rekomendasi Munasosol (ACC)		

* Diisi Pokok-pokok Bimbingan
 ** Diisi Setiap Selesai Bimbingan

Purwokerto,
 PEMBIMBING





DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
LABORATORIUM JURUSAN SYARI'AH
Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553

Sertifikat

No. : Sti.23/J.Sya/PPL_Sya/037/2009

Lokasi:

1. Pengadilan Negeri Purwokerto
2. Pengadilan Agama Banyumas
3. KUA Kecamatan Sokaraja

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia PPL Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal 4 Juni 2009 menerangkan bahwa :

Nama : Imdadorrouf
NIM : 052621024
Semester/Prodi : VIII/Ahwal al-Syakhsyiyah

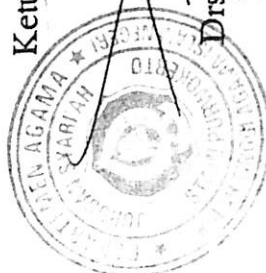
Telah mengikuti *Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)* Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto Angkatan IX Tahun Akademik 2008/2009 mulai dari tanggal 23 Maret 2009 sampai dengan 12 Mei 2009 dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai A.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto dan sebagai syarat syarat mengikuti ujian munaqosyah skripsi.

Purwokerto, 10 Juni 2009



Ketua Jurusan Syari'ah



Drs. H. Ansori, M.Ag.
NIP. 150253869

Ketab. Syari'ah/Ketua Panitia



Endang Widuri, S.H., M.Hum.
NIP. 150290692



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT (P3M)
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

SERTIFIKAT

NO. Sti.23/P3M/PP.00.9/ 013 /2009

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto Nomor : 02 Tahun 2009, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (P3M)/ Ketua Badan Pelaksana Kuliah Kerja Nyata (BPKKN) STAIN Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **IMDADU ROUF**
NIM : **052621024**
Jurusan / Prodi : **SYARI'AH/ AS**
Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto Tahun 2008 di :
Desa : **KRANGGAN**
Kecamatan : **PEKUNCEN**
Kabupaten : **BANYUMAS**

Mulai tanggal **04 Agustus 2008** sampai **16 September 2008** dan dinyatakan lulus, dengan nilai **89 (A)**.
Sertifikat ini diberikan sebagai bukti bahwa mahasiswa tersebut telah mengikuti KKN dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 27 Januari 2009



NILAI VALUE	EQUIVALENSI EQUIVALENT	TINGKAT PENGUSAHAAN ABILITY GRADE
A	90 - 100	SANGAT MEMUASKAN EXCELLENT MEMUASKAN GOOD
B	80 - 89	CUKUP FAIR
C	60 - 79	KURANG POOR
D	<59	

LAJARI PENDIDIKAN INSTRUKSIONAL MATERIALS

NAMA MATERI SUBJECT	NILAI JUDICIALY
Microsoft Word	A
Microsoft Excel	A
Pengenalan Internet	



PARTEMERBA UPT Komputer STAIN

Bus Srivanto, M.Si
NIP. 150291269

PROGRAM KERJASAMA

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO
DAN PUSAT PENDIDIKAN KOMPUTER PROFESIONAL IKMI MAJENANG**

No. 1638 / IKMI.Pwt/III/2007

Diberikan kepada :

Imdadurrouf

lahir pada tanggal..... di

01 Desember 1984

Banyumas

Karena telah mengikuti dan menempuh Ujian Akhir Komputer Program Kerjasama Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto dan Pusat Pendidikan Komputer Profesional IKMI Majenang Tingkat/Program Komputer Perkantoran (Microsoft Office)

Yang diselenggarakan pada tanggal 18 Februari 2007

Majenang,
05 Maret 2007



Aminudin Aziz, M.M.



وزارة الشؤون الدينية
الجامعة فورواكرطا الإسلامية الحكومية
وحدة لتطوير اللغة

عنوان : شارع جنرال أحمد يان. رقم ٤٠. هاتف ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤. فورواكرطا ٥٣١٢٦

الشهادة

الرقم : س ت أ ٢٦ / ك ب / ف ٩... / أ. ر. ١٨ / ٢٠٠٧

أعطيت إلى :

الاسم : إمداد الرؤوف

المكان وتاريخ الميلاد : بايوماس، ١ ديسمبر ١٩٨٤

رقم دفتر القيد : ٠٥٢٦٢١٠٢٤

للحصول على النتيجة ١. فهم المسموع ٣٩ :

٢. فهم العبارات والتراكيب ٤٩ :

٣. فهم المفردات والنصوص والقواعد ٣٢ :

مجموع

٤٠٠ : في اختبار المهارات اللغوية العربية التي قامت بها الوحدة لتطوير اللغة
في التاريخ : ٢١ نوفمبر ٢٠٠٦

بورواكرطا : ٢٥ نوفمبر ٢٠٠٧

رئيس الوحدة لتطوير اللغة



(سوبرينتو، M.SI)

رقم الموظف : ١٥٠٢٩٠٦٩١



**DEPARTMENT OF RELIGIOUS AFFAIRS
STATE COLLEGE OF ISLAMIC STUDIES
(STAIN) PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Office : Jl. A. Yani 40 A Telp. (0281) 635624 Fax. (0281) 636553 Purwokerto

CERTIFICATE

Number: STA.26/KB/PP.009/ T.E. 94/2006

This is to certify that

Name : Imdadurrouf
Student Number : 052621024
D.O.B : Banyumas, December 1st 1984

Has taken TOEFLIKE test with paper based organized by
Language Development Unit of STAIN Purwokerto on: June 19th 2006
with obtained result as follows:

- | | |
|-------------------------------------|-------|
| 1. Listening Comprehension | : 43 |
| 2. Structure and Written Expression | : 35 |
| 3. Reading Comprehension | : 53 |
| Obtained Score | : 437 |

This TOEFLIKE Test was held in STAIN Purwokerto.

Purwokerto, July 1st 2006

Head of Language Development Unit



(Drs. Markum)

NIP. 150.110.542

Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO GELOMBANG II TH. AKADEMIK 2007 - 2008

Nomor : STI.26/K/PUBP/202 /VI / 2008

Diberikan kepada :

Imdadurrouf / 052621024

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus
dalam *Ujian Baca tulis Al-Qur'an dan Praktek Pengamalan Ibadah*
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto.

Purwokerto, 7 Juni 2008

Pengelola Ujian BTA dan PPI STAIN Purwokerto
Koordinator,


Sony Susandra, M. Ag
NIP : 150 290 690

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Imdadurrouf
2. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 01 Desember 1984
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Status Nikah : Belum menikah
7. Alamat : Desa. Karangkemiri RT. 03 RW. I
Kec. Pekuncen Kab. Banyumas
8. Nama Orang tua : a. Ayah : Imam Sujono
b. Ibu : Muslimah
9. Pendidikan Formal
 - a. TK Diponegoro Karangkemiri 1990-1991.
 - b. MI Ma'arif Karangkemiri II tahun 1991-1997.
 - c. MTS Al-Hidayah Ajibarang tahun 1997-2000.
 - d. SMK Ma'arif NU I Ajibarang tahun 2000-2003.
 - e. STAIN Purwokerto, lulus teori tahun 2009.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan data sebenarnya.

Puwokerto, 11 Juli 2009
Yang Menyatakan,

Imdadurrouf
NIM. 052621024